



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 137/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono,**

Beralamat di Jin. Pluit Mas Selatan IV Blok Q/18 Rt.007 Rw.018 Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya pada Law Office ALEXIUS TANTRAJAYA & PARTNERS, berkantor di Jin. Raya Perjuangan No.9/i, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

**1. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,**

Berkantor di Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

**2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI),**

Berkantor di Jalan Jenderal Gaoto Subroto Senayan RT,1.Rw.3 Gelora Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

**3. Ketua Komisi Kepolisian Nasional Republik Indonesia (KOMPONAS RI),**

Berkantor di Jalan Tirtayasa VII No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

**4. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI),**

berkantor di Jalan Latuharhary No.4 B, Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV;

**5. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI),**

berkantor di Jalan Trunojoyo No.3 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;

**6. Jaksa Agung Republik Indonesia,**

Berkantor di Jalan Sultan Hasanudin No.1 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Maret 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 21 April 2018 mengenai Penetapan hari sidang;

Telah mempelajari berkas perkara;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2018 yang telah didaftarkan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 137/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 12 Maret 2018 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dalam hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2008 di Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian R.I. (Bareskrim Mabes Polri) Jakarta, telah membuat Laporan Polisi: No.Pol: LP/449A/III/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008, terhadap: Tuan Lim Kwang Yauw, Tuan Kustiadi Wirawardhana, Tuan Sutjadi Wirawardhana, Nona Martini Suwandinata, dan Tuan Ferdhy Suryadi Suwandinata (sebagai saudara kandung suaminya almarhum Denianto Wirawardhana), sebagai Para Terlapor, dengan persangkaan Para Terlapor telah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 266 KUHP. Jo. Pasal 263 KUHP, dilakukan dengan cara: "Memasukan keterangan palsu kedalam Akta Pernyataan No.1, tanggal 11 Januari 2008 dan Akta Keterangan Waris No.2, tanggal 11 Januari 2008, yang dibuat dihadapan Rohana Frieta, SH. Notaris di Jakarta", dengan menyatakan bahwa "almarhum Denianto Wirawardhana tidak pernah menikah menurut UU No.1 Tahun 1974, dan tidak pernah mengadopsi anak dan tidak pernah mengakui anak luar kawin", dan karenanya Para Terlapor sebagai saudara kandung dari almarhum Denianto Wirawardhana ditetapkan sebagai Ahli Waris yang berhak mewaris atas seluruh harta peninggalan dari almarhum Denianto Wirawardhana ;
2. Bahwa padahal senyatanya semasa hidup almarhum Denianto Wirawardhana, telah menikah 2 (dua) kali, yakni:
  - Almarhum Denianto Wirawardhana menikah dengan Ny. Gabriela Gerda Elfriede Strohbach, mempunyai anak laki bernama: Thomas Wirawardhana, lahir di Jerman, 31 Mei 1977;
  - Almarhum Denianto Wirawardhana menikah dengan Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono / kini Penggugat, mempunyai 2 (dua) orang anak bernama: Randy William (laki, lahir di Jakarta, 23 Nopember 1997, Akta Kelahiran No.1.347/U/JT/1997) dan Cindy William (perempuan, lahir di Jakarta, 15 Juni 2000, Akta Kelahiran No.1.864/U/JU/2000);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap Laporan Polisi No.Pol: LP/449/KA/III/Siaga III. tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, hingga sampai saat ini telah berjalan 9 (Sembilan) Tahun 7 (tujuh) Bulan, belum ada kejelasan status perkaranya, meskipun telah dilengkapi bukti-bukti berikut saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan, namun seolah perkara perampasan hak waris milik anak-anak sah almarhum Denianto Wirawardhana oleh Para Terlapor diperlakukan menjadi sangat istimewa, sehingga berkas perkaranya harus mondar-mandir, dari pertama kali dibuatnya Laporan Polisi tersebut oleh Penggugat di Bareskrim Mabes Polri adalah pada tanggal 8 Agustus 2008, namun kemudian oleh Bareskrim Mabes Polri melalui Suratnya No.Pol:B/1592/Dit-IA/III/2008/Bareskrim. tanggal 14 Agustus 2008, berkas Laporan Polisi tersebut telah dilimpahkan Penyidikannya ke Polda Metro Jaya, dan selanjutnya penyidikannya ditangani oleh Unit IV Sat.II Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, dan setelah melalui proses yang lama dan tidak sederhana serta lamban, maka pada tanggal 25 April 2016 melalui Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan ke-6 (SP2HP ke. 6), Nomor: B/2106/IV/2016/Dit.Reskrimum. tertanggal 25 April 2016, Penyidik Dit.Reskrimum Polda Metro Jaya memberitahukan kepada Penggugat selaku Pelapor, bahwa Penyidik akan melakukan Gelar Perkara guna menentukan langkah-langkah penyidikan selanjutnya, akan tetapi ternyata atas rencana gelar perkara tersebut dibatalkan, dikarenakan berdasarkan Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor: STR/237/WASA// 2016/BARESKRIM, tanggal 12 Mei 2016, Penanganan Perkara Laporan Polisi No.Pol: LP/449A/111/2008/ Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, ditarik kembali ke Bareskrim Polri, dan selanjutnya hingga kini masih ditangani oleh Penyidik Subdit V Dittipidum Bareskrim Polri, dan pada tanggal 29 Januari 2018 baru diterbitkan SPDP (Surat Pemberitahuan Penyidikan Polisi) oleh Bareskrim Polri kepada Jaksa Agung R.I./ Turut Tergugat;
4. Bahwa lambatnya proses Penanganan Perkara Laporan Polisi No.Pol: LP/449/VIII/2008/ Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, dari sejak semula telah dimanfaatkan oleh Para Terlapor: Tuan Lim Kwang Yauw, Tuan Kustiadi Wirawardhana, Tuan Sutjadi Wirawardhana, Nona Martini Suwandinata, dan Tuan Ferdhy Suryadi Suwandinata, dengan cara, yakni: ketika Para Terlapor mengetahui adanya Laporan Polisi No.Pol: LP/449/V111/2008/ Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008, maka Para Terlapor bertindak selaku Para Penggugat pada tanggal 7 Mei 2009, telah mengajukan Gugatan Perdata terhadap Pelapor / Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono sebagai Tergugat, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdaftar dalam register perkara Perdata No.150/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 Mei 2009, yang isi Gugatan pada pokoknya adalah Mohon agar dinyatakan Sah terhadap:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pernyataan No.1, tanggal 11 Januari 2008, yang dibuat dihadapan Rohana Frieta, SH. Notaris di Jakarta;
  - Akta Keterangan Waris No.2, tanggal 11 Januari 2008, yang dibuat dihadapan Rohana Frieta, SH. Notaris di Jakarta;
  - Para Penggugat (Para Terlapor) ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Denianto Wirawardhana, yang berhak mewaris atas seluruh harta peninggalan almarhum Denianto Wirawardhana”;
5. Bahwa terhadap perkara Gugatan daftar No.150/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 Mei 2009, tersebut telah diputus, yakni:
- Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No: 150/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 19 Januari 2010, Gugatan Para Penggugat dikabulkan;
  - Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No:339/PDT/2010/PT.DKI. tanggal 30 Mei 2011, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah dibatalkan, dan Gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;
  - Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 2264 K/Pdt/2012. tanggal 30 April 2013, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut dibatalkan, dan Gugatan Para Penggugat dikabulkan;
  - Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Peninjauan Kembali No:634 PK/Pdt/2015. tanggal 04 April 2016, Permohonan Peninjauan Kembali ditolak;
6. Bahwa seandainya perkara Laporan Polisi No.Pol: LP/449A/111/2008/ Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut segera diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka dapat dipastikan menurut hukum, Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Kasasi maupun di tingkat Peninjauan Kembali, tidak akan mengabulkan Gugatan Para Terlapor tersebut, karena Akta Pernyataan No.1, tanggal 11 Januari 2008 dan Akta Keterangan Waris No.2, tanggal 11 Januari 2008, yang secara hukum berisi keterangan Palsu, tidak mungkin bisa dinyatakan Sah Menurut Hukum, dan Para Terlapor tidak mungkin bisa dinyatakan sebagai Ahli Waris dari almarhum Denianto Wirawardhana.  
Dan hal ini jelas merugikan anak-anak Sah almarhum Denianto Wirawardhana, yakni: Thomas Wirawardhana, Randy William dan Cindy William selaku ahli waris Sah dari almarhum Denianto Wirawardhana ;
7. Bahwa lambannya proses penyelesaian penanganan perkara Laporan Polisi No.Pol:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/449A/111/2008/ Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, yang hingga kini telah

berjalan 9 (Sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan, apalagi berdasarkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dilakukan Penyidikan) tertanggal 29 Januari 2018 oleh Bareskrim Polri kepada Jaksa Agung R.J. / TURUT TERGUGAT, ternyata atas perkara Laporan Polisi No.Pol: LP/449A/111/2008/ Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut masih dalam tahap Penyidikan dan sama sekali belum ada kejelasan dari status atas perkara tersebut, Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 78 KUHP (Kitab Undang- Undang Hukum Pidana), masa Daluwarsa Penuntutan Pidana terhadap Laporan Polisi No.Pol: LP/449A/111/2008/ Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut adalah 12 (dua belas) tahun, dengan demikian tersisa waktu hanya 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan.

Berdasarkan atas hal tersebut, timbul adanya kekuatiran Penggugat, bila masa tenggang waktu daluwarsa 12 (dua belas) tahun terlewati, maka perkara Laporan Polisi No.Pol: LP/449A/111/2008/ Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, secara hukum tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap Para Terlapor melalui proses Peradilan Pidana, dan tentu pada akhirnya Akta Pernyataan No.1, tanggal 11 Januari 2008 dan Akta Keterangan Waris No.2, tanggal 11 Januari 2008, yang berisi keterangan Palsu, selanjutnya dapat digunakan oleh Para Terlapor untuk mengambil dan menguasai seluruh harta waris almarhum Denianto Wirawardhana dari Penggugat dan anak-anak Sah almarhum Denianto Wirawardhana.

Dan ini telah terbukti, Para Terlapor pada tanggal 25 Mei 2016, dengan menggunakan Akta Pernyataan No.1 dan Akta Keterangan Waris No.2, tertanggal 11 Januari 2008 tersebut, telah mencairkan dana simpanan almarhum Denianto Wirawardhana di Bank Bumi Arta, Tbk. sebesar Rp.9.200.000.000,- (Sembilan Milyard dua ratus juta rupiah) ;

8. Bahwa terhadap perlakuan yang sangat istimewa diberikan oleh Kepolisian R.I. terhadap Para Terlapor dalam penanganan perkara tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 02 Juni 2016, telah mengajukan Gugatan Perdata kepada Kapolri/kini Tergugat V di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdaftar dalam Register perkara No.350/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL., dengan tuntutan hukum agar Bapak Kapolri memerintahkan kepada Penyidik Polri untuk menyelesaikan perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-I11, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, dan karena didalam persidangan kuasa hukum Kapolri menjanjikan proses perkara tersebut akan segera diselesaikan, maka melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.350/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. tanggal 24 Nopember 2016, Gugatan dinyatakan dicabut;

Namun ternyata atas proses perkara Laporan Polisi tersebut terhitung sejak Gugatan dicabut tanggal 24 Nopember 2016 sampai Gugatan ini diajukan 12 Maret 2018, yakni

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, belum ada perkembangan yang pasti untuk peningkatan status Laporan Polisi tersebut sebagaimana yang dijanjikan dan diharapkan, apalagi ternyata SPDP (Surat Pemberitahuan Dilakukan Penyidikan) oleh Bareskrim Polri baru diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2018, dan oleh karena atas perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, telah berlangsung selama 9 (Sembilan) tahun, 7 (tujuh) bulan, belum mendapatkan kejelasan untuk penyelesaiannya, Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 78 KUHP, kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa untuk perkara ini adalah 12 (dua belas) tahun, dengan demikian sisa waktu kadaluwarsa atas Laporan Polisi tersebut adalah 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan;

9. Bahwa mengingat semakin dekatnya masa kadaluwarsa penuntutan pidana atas laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, maka Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah melakukan berbagai upaya hukum terhadap lambannya proses penyelesaian perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, dengan telah mengajukan Permohonan Perlindungan Hukum kepada Bapak Presiden R.L, Komisi III DPR R.I., Kopolnas R.I., Kapolri, Kabareskrim Polri, Kadiv Propam Mabes Polri dan institusi hukum lainnya, namun upaya-upaya Permohonan Perlindungan Hukum tersebut hanya ditanggapi dengan Jawaban surat-surat, yakni :

- Dari Tergugat II / Dewan Perwakilan Rakyat R.L, melalui Suratnya Nomor: DA/18014/SETJEN DPR RI/HK.02/10/2017, tertanggal 03 Oktober 2017;
- Dari Tergugat III / Komisi Kepolisian Nasional R.I., melalui Suratnya Nomor: B-18438/Kopolnas/10/2017. tertanggal 24 Oktober 2017;
- Dari Tergugat IV / Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Surat Nomor: 129/SPPP/I/2018. tertanggal 23 Januari 2018;

Namun dari semua Surat Tanggapan Para Tergugat II, III dan IV tersebut, ternyata tidak merubah dan memberi efek keadilan terhadap perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, karena fakta hukumnya hingga sampai saat ini atas perkara Laporan Polisi Penggugat tersebut belum ada peningkatan status perkaranya;

Dan terakhir adalah upaya sendiri dari Kuasa Hukum Penggugat yakni: Alexius Tantrajaya, SH., M.Hum. sebagai Advokat/Penegak Hukum, pada tanggal 13 Desember 2017 bertindak selaku Penggugat, telah mengajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia sebagai Tergugat, terdaftar dalam perkara No: 681/Pdt.G/2017/PN.JKT.PST.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2017, yang isi Gugatannya adalah agar Presiden Republik Indonesia memberikan keadilan bagi anak-anak

kandung almarhum Denianto Wirawardhana selaku ahli waris sah yang dirampas Hak Warisnya oleh paman-pamannya yakni Para Terlapor, dengan memerintahkan Kepada Kapolri/kini Tergugat V untuk menyelesaikan proses hukum atas Laporan Polisi No.Pol.: LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum untuk disidangkan.

Dan selama proses persidangan, Tergugat / Presiden R.I. maupun Kuasanya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 kali, karenanya pada tanggal 21 Februari 2018 terhadap perkara Gugatan tersebut telah diputus, dan isi putusan pada pokoknya adalah: Gugatan Tidak Dapat Diterima ;

10. Bahwa segala upaya hukum telah dilakukan oleh Penggugat agar diperoleh Keadilan atas hak-haknya selaku Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin "Semua Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya", Namun dalam kenyataannya Penggugat justru teraniaya ketika mematuhi hukum, dimana Hak Waris atas Harta Waris milik anak-anak almarhum Denianto Wirawardhana yakni: Thomas Wirawardhana, Randy William dan Cindy William tidak memperoleh perlindungan hukum ketika dirampas oleh Para Terlapor, berdasarkan atas hal tersebut, maka dengan tidak adanya kepedulian dan lamban diprosesnya Laporan Polisi No.Pol: LP/449/KA/III/Siaga III. tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, yang hingga kini telah berjalan 9 (Sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan, dan telah mendekati masa kadaluwarsa penuntutan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 78 KUHP, yakni: 12 (dua belas) tahun, maka tidak ada alasan untuk tidak diberikan Perlindungan Hukum dan Keadilan oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini kepada anak-anak sah dan ahli waris dari almarhum Denianto Wirawardhana melalui Penggugat;

11. Bahwa sejatinya atas perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 yang dilaporkan oleh Penggugat tersebut adalah perkara yang sangat sumir dan sederhana pembuktiannya, yakni:

Bahwa Para Terlapor yakni: Tn. Lim Kwang Yauw, Ny. Inarty Wirawardhana, Tn. Kustiadi Wirawardhana, dan Tn. Sutjadi Wirawardhana selaku saudara kandung dari almarhum Denianto Wirawardhana, bisa ditetapkan sebagai Ahli Waris dari almarhum Denianto Wirawardhana oleh Notaris Rohana Frieta, SH., adalah karena telah memasukan keterangan Palsu kedalam Akta Pernyataan No.1, tanggal 11 Januari 2008 dan Akta Keterangan Waris No.2, tanggal 11 Januari 2008, dengan menyatakan, yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “almarhum Denianto Wirawardhana tidak pernah menikah menurut UU No.1 Tahun 1974, dan tidak pernah mengadopsi anak dan

tidak pernah mengakui anak luar kawin”, Padahal senyatanya semasa hidup almarhum Denianto Wirawardhana, telah menikah 2 (dua) kali, yakni:

- Dengan Ny. Gabriela Gerda Elfriede Strochbach, mempunyai anak laki bernama: Thomas Wirawardhana, lahir di Jerman, 31 Mei 1977;
- Dengan Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono, mempunyai 2 (dua) orang anak bernama: Randy William (laki, lahir di Jakarta, 23 Nopember 1997) dan Cindy William (perempuan, lahir di Jakarta, 15 Juni 2000);

Bahwa dari bukti-bukti yang telah diserahkan dan mendukung semua alasan Laporan Polisi Penggugat tersebut, maka seharusnya dapat dengan secara mudah dibuktikan kalau Para Terlapor telah memasukan keterangan palsu kedalam Akta Pernyataan No.1, tanggal 11 Januari 2008 dan Akta Keterangan Waris No.2, tanggal 11 Januari 2008 tersebut, karena dari bukti-bukti tersebut seluruhnya telah diserahkan kepada Penyidik Polri, sehingga tidak ada celah bagi Para Terlapor dapat menghindari dari tuntutan hukum, karena :

- 1) Bahwa Para Terlapor ketika sebagai Para Penggugat mengajukan Gugatan Perdata terhadap Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono sebagai Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terdaftar dalam perkara No.150/Pdt.G/ 2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 7 Mei 2009, secara jelas dan tegas didalam dalil Gugatannya, telah mengakui dengan menyatakan, bahwa “Selama hidupnya almarhum Denianto Wirawardhana melangsungkan perkawinan hanya satu kali, yaitu dengan seorang wanita Warga Negara Jerman bernama: Gabriela Gerda Elfriede, dan dari perkawinannya telah dilahirkan anak”;
- 2) Bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan [SP2HP] Bareskrim Mabes Polri, tanggal 4 Juli 2017, yang disampaikan kepada Penggugat, telah diberitahukan bahwa dari hasil Penyidikan Penyidik Bareskrim Polri terhadap saksi: Thomas Wirawardhana, diperoleh fakta hukum oleh Penyidik Polri bahwa Thomas Wirawardhana adalah anak kandung hasil perkawinan almarhum dr. Denianto Wirawardhana dengan Ny. Gabriela Gerda Elfriede Strochbach;
- 3) Bahwa dari dokumen otentik milik Thomas Wirawardhana yang telah diserahkan kepada penyidik Bareskrim Polri adalah berupa: Surat Ijin Kawin dari Kedutaan Besar R.I. di Jerman yang memberi ijin Denianto Wirawardhana menikah dengan Gabriela Gerda Elfriede Strochbach, Akta Lahir Thomas Wirawardhana, Buku Keluarga antara Denianto Wirawardhana (suami) dengan Gabriela Gerda Elfriede Strochbach (isteri) dan Thomas Wirawardhana (anak), Putusan Perceraian antara Denianto Wirawardhana dengan Gabriela Gerda Elfriede Strochbach, Putusan Pengadilan Wesel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang biaya hidup/alimentasi yang dibebankan

Denianto Wirawardhana selaku ayah terhadap anaknya Thomas Wirawardhana untuk setiap bulannya adalah sebesar 207,-DM, terhitung mulai tanggal 13 April 1982, dan surat bukti lainnya yang menunjukkan keabsahan Thomas Wirawardhana adalah anak sah almarhum Denianto Wirawardhana;

4) Bahwa dokumen otentik milik Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono / kini Penggugat selaku Pelapor, yang telah diserahkan ke Penyidik Polri pada tanggal 08 Agustus 2008, adalah berupa:

- a. Surat Keterangan Lahir No.168/XI/1997/RSP. Tertanggal 24 Nopember 1997, atas nama : Randy William, anak dari pasangan suami: Denianto Wirawardhana dan Isteri: Maria Magdalena Andriati Hartono, yang ditandatangani sendiri oleh almarhum dr. Denianto Wirawardhana selaku dokter kebidanan yang membantu kelahiran anak tersebut;
- b. Akta Kelahiran No.1.347/U/JT/1997, atas nama Randy William, laki-laki, lahir di Jakarta 23 Nopember 1997;
- c. Surat Keterangan Lahir No.068A/I/RSP/2000. Tertanggal 16 Juni 2000, atas nama: Cindy William, anak dari pasangan suami: Denianto Wirawardhana dan Isteri: Maria Magdalena Andriati Hartono, yang ditandatangani sendiri oleh almarhum dr. Denianto Wirawardhana selaku dokter kebidanan yang membantu kelahiran anak tersebut;
- d. Akta Kelahiran No.1.864/U/JU/2000, atas nama Cindy William, perempuan, lahir di Jakarta 15 Juni 2000;

5) Bahwa dari pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 757 K/Pid/2011. Tanggal 31 Mei 2011, yang Membebaskan Terdakwa: Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono (kini Penggugat) dari segala Dakwaan, Majelis Hakim Agung juga telah memberikan Pendapat Hukumnya terhadap status 2(dua) anak almarhum Denianto Wirawardhana dengan Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono yakni:

*Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:*

- *Bahwa yang didakwakan kepada Terdakwa adalah masalah keterangan palsu kedalam akta otentik berupa keterangan ahli waris;*
- *Bahwa walaupun foto copy akta perkawinan tersebut dinyatakan palsu, namun dalam kenyataannya Terdakwa adalah isteri dari dr. Denianto Wirawardhana dan telah mempunyai dua anak;*
- *Bahwa kalau kemudian akta perkawinan yang berupa foto copy tersebut dibatalkan akan mengakibatkan anak menjadi kehilangan haknya sebagai anak syah dari dr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Denianto Wirawardhana;*

- *Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi penuntut umum harus ditolak;*

Bahwa dari bukti-bukti tertulis yang telah diserahkan dan terlampir dalam berkas perkara, serta saksi-saksi yang telah diambil keterangan didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara tersebut, telah dapat membuktikan kebenaran atas Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-I11. tertanggal 08 Agustus 2008 tersebut, bahwa benar terbukti Para Terlapor telah memasukan keterangan palsu kedalam Akta Pernyataan No.1, tanggal 11 Januari 2008 dan Akta Keterangan Waris No.2, tanggal 11 Januari 2008 tersebut. Dan kemudian Para Terlapor guna menghindarkan diri dari tuntutan pidana terhadap tindak pidana memasukan keterangan palsu yang dilakukannya tersebut, maka terhadap Akta Pernyataan No. 1 dan Akta Keterangan Waris No.2, masing-masing tertanggal 11 Januari 2008 yang berisi keterangan palsu tersebut, pada tanggal 7 Mei 2009 oleh Para Terlapor selaku Para Penggugat telah dimohonkan untuk dinyatakan Sah Secara Hukum melalui Gugatan Perdata No.150/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tersebut, dengan demikian maka jelas tindakan pengajuan gugatan dimaksudkan adalah agar Perbuatan Pidana Para Terlapor tersebut dapat disahkan secara hukum melalui Penetapan Pengadilan, dan karenanya niat Para Terlapor untuk menguasai harta waris almarhum Denianto Wirawardhana secara melawan hukum sudah diatur dan terencana;

Dengan demikian sangatlah tidak beralasan hukum apabila proses penanganan perkara ini menjadi berlarut-larut hingga bertahun-tahun belum ada kepastian hukumnya, apalagi Para Terlapor pada tanggal 25 Mei 2016, dengan menggunakan Akta Pernyataan No.1 dan Akta Keterangan Waris No.2, tertanggal 11 Januari 2008 tersebut, telah mencairkan dana simpanan milik almarhum Denianto Wirawardhana di Bank Bumi Arta, Tbk. sebesar Rp.9.200.000.000,- (sembilan milyar dua ratus juta rupiah), dan karenanya sudah menjadi kewajiban penyidik Polri selaku penegak hukum, haruslah sudah dapat segera meningkatkan status hukum Para Terlapor, dan segera melimpahkan berkas perkara Laporan Polisi No.Pol: LP/449/KA/III/Siaga III. tanggal 8 Agustus 2008 tersebut ke proses penuntutan hukum, agar diperoleh keadilan bagi Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono selaku Pelapor;

12. Bahwa Penggugat selama ini merasa sangat kecewa, karena diperlakukan tidak adil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendapatkan perlakuan diskriminasi hukum oleh Negara Cq. Kepolisian R.L, dimana dalam perkara lain ketika Para Terlapor diwakili oleh: Tn. Kustiadi Wirawardhana sebagai Pelapor, yang melaporkan Ny. Maria Magdalena Andriati

Hartono sebagai Terlapor dalam 3 (tiga) Laporan Polisi, seluruhnya diproses secara cepat untuk menetapkan Terlapor sebagai Tersangka, yakni :

1. Berdasarkan Laporan Polisi No.Pol.: LP/4774/K/XI/2007/SPK UNIT "1", tanggal 16 Nopember 2007, Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono (kini Penggugat) sebagai Terlapor, dengan cepatnya diproses dan ditetapkan sebagai Tersangka, melanggar ketentuan Pasal 263 KUHP. Jo. Pasal 266 KUHP, dan kemudian disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagai Terdakwa, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 757 K/Pid/2011. Tanggal 31 Mei 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 152/PID/2010/PT.DKI. tanggal 18 Agustus 2010. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No: 1195/Pid.B/2009/ PN.JKT.UT., tanggal 10 Pebruari 2010 tersebut, Terdakwa Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dan karenanya Terdakwa Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono dibebaskan dari segala Dakwaan.
2. Berdasarkan Laporan Polisi No.Pol: LP/632/XI/2008/Siaga III, tanggal 6 Nopember 2008, Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono (kini Penggugat) sebagai Terlapor, dengan cepatnya ditetapkan sebagai Tersangka, melanggar ketentuan pasal 372 KUHP, yakni menguasai uang milik suaminya almarhum Denianto Wirawardhana, namun atas perkara tersebut karena tidak terbukti adanya tindak pidana, maka pada tanggal 10 Oktober 2012 diterbitkan SP-3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan);
3. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: 1149/K/X/2014/Resto.Jaktim, tanggal 13 Oktober 2014 di Polres Metro Jakarta Timur, Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono (kini Penggugat), ditetapkan sebagai Tersangka dan dimasukkan kedalam Daftar Pencarian Orang dan Diterbitkannya Surat Perintah Penangkapan Atas Nama Tersangka Maria Magdalena Andriati Hartono oleh Polres Metro Jakarta Timur, Padahal :
  - Terlapor/Tersangka Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono dari sejak semula hingga sampai saat ini belum pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik Polres Metro Jakarta Timur, meskipun pernah menghadap bersama kuasa hukumnya ke Penyidik Polres Metro Jakarta Timur setelah memperoleh Surat Tanggapan dan Penjelasan dari Irwasda Polda Metro Jaya;
  - Alamat Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono, dari sejak semula hingga sampai saat ini masih tetap beralamat di Jl. Pluit Mas Selatan IV Blok Q / 18, Rt.007, Rw.018,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

- Materi Laporan Polisi Nomor: 1149/K/X/2014/Resto.Jaktim, tanggal 13 Oktober 2014 di Polres Metro Jakarta Timur tersebut, adalah sama (Nebis In Idem) dengan materi Laporan Polisi No.Pol.: LP/4774/K/XI/2007/SPK UNIT "1", tanggal 16 Nopember 2007, dengan persangkaan melanggar ketentuan Pasal 263 KUHP. Jo. Pasal 266 KUHP (butir 1 diatas), dan terhadap perkara tersebut Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono sebagai Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dan karenanya Terdakwa Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono dibebaskan dari segala Dakwaan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 757 K/Pid/2011. Tanggal 31 Mei 2011. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No: 152/PID/2010/PT.DKI. tanggal 18 Agustus 2010. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No: 1195/Pid.B/2009/PN.JKT.UT., tanggal 10 Pebruari 2010 tersebut;

Dan terhadap proses selanjutnya dari perkara Laporan Polisi Nomor: 1149/K/X/2014/ Resto.Jaktim, tanggal 13 Oktober 2014 di Polres Metro Jakarta Timur tersebut, Penggugat hingga sampai saat ini belum memperoleh pemberitahuan kelanjutan dari perkara tersebut.

13. Bahwa oleh karena dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin "Semua Warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan wajib menjunjung hukum dengan tidak ada kecualinya", Namun dalam kenyataannya Penggugat justru teraniaya dan memperoleh perlakuan diskriminasi hukum ketika mematuhi hukum, dimana hak waris dari anak-anak almarhum Denianto Wirawardhana yakni: Thomas Wirawardhana, Randy William dan Cindy William justru tidak memperoleh perlindungan hukum ketika dirampas hak-haknya oleh Para Terlapor;

Dan bahkan Penggugat sebagai istri dan ibu dari anak-anak almarhum Denianto Wirawardhana, ketika mempertahankan Hak Waris bagi anak-anaknya, telah dipaksa menghadapi 3 (tiga) perkara laporan pidana yang sengaja Penggugat dijadikan sebagai Tersangka/Terdakwa dalam perkara:

- a. Laporan Polisi No.Pol.: LP/4774/K/XI/2007/SPK UNIT "1", tanggal 16 Nopember 2007, di Polda Metro Jaya;
- b. Laporan Polisi No.Pol.: LP/632/XI/2008/Siaga III, tanggal 6 Nopember 2008, di Polda Metro Jaya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Laporan Polisi Nomor: 1149/K/X/2014/Resto.Jaktim. tanggal 13 Oktober 2014 di  
Polres Metro Jakarta Timur,

Ditambah perkara perdata yang menyatakan Akta Pernyataan No.1, dan Akta Keterangan Waris No.2, masing-masing tertanggal 11 Januari 2008, yang berisi Keterangan Palsu tersebut, sudah dinyatakan Sah Menurut Hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam tingkat Peninjauan Kembali No:634 PK/Pdt/2015. tanggal 04 April 2016. Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No: 2264 K/Pdt/2012. tanggal 30 April 2013. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No:339/PDT/2010/PT.DKI. tanggal 30 Mei 2011. Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No: 150/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 19 Januari 2010.

Dengan demikian, maka lambat dan tidak jelasnya proses hukum atas perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-I11, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, yang nyata hingga kini sudah berjalan selama 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan, tentu hal ini menimbulkan kekuatiran bagi Penggugat atas Laporan Polisi yang akan berakhir pada ketentuan Pasal 78 KUHP, oleh karenanya sangatlah beralasan hukum apabila Para Tergugat digugat oleh Penggugat, dan dituntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dan diderita oleh Penggugat dan anak-anak almarhum Denianto Wirawardhana selaku Ahli Warisnya, untuk dibebankan kepada Para Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut;

14. Bahwa turut digugatnya Tergugat I dalam perkara ini adalah karena setelah dicabutnya Gugatan Perdata terhadap Tergugat V / Kapolri dalam perkara register No.350/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 24 Nopember 2016, ternyata sampai Gugatan ini diajukan 12 Maret 2018, yakni sudah berjalan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, terhadap perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, belum ada perkembangan yang pasti untuk peningkatan status Laporan Polisi tersebut sebagaimana yang dijanjikan dan diharapkan Penggugat, dan oleh karenanya seluruh akibat kinerja Tergugat V adalah juga menjadi tanggung jawab Tergugat I ;
15. Bahwa sebagai bukti hukum Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, bisa berbuat aktif untuk memberikan Perlindungan Hukum dan Keadilan kepada Penggugat, dalam penyelesaian perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-I11, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, karena Undang-Undang sudah memberikan kewenangan kepada Para Tergugat, yakni:
  - Kepada Tergugat I dan Tergugat V, berdasarkan Ketentuan UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepada Tergugat II, berdasarkan Ketentuan UU No.17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD;
- Kepada Tergugat III, berdasarkan Ketentuan UU No.2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Kepada Tergugat IV, berdasarkan Ketentuan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

Namun ternyata hingga sampai saat Gugatan ini diajukan, Penggugat berikut anak-anaknya meskipun telah mengajukan Permohonan Perlindungan Hukum, ternyata belum mendapatkan Perlindungan Hukum dari Tergugat I, II, III, IV dan V ketika Harta Waris peninggalan suaminya almarhum Denianto Wirawardhana dirampas oleh Para Terlapor, terbukti atas perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, sampai saat ini telah berjalan 9 (Sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan belum ada kejelasan status perkaranya, apalagi adanya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang baru dibuat tanggal 29 Januari 2018 oleh Bareskrim Polri ditujukan kepada Jaksa Agung R.I. / kini Turut Tergugat, maka bila mengacu pada ketentuan Pasal 78 KUHP, terhadap perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, masa kadaluwarsa penuntutan pidana terhadap perkara tersebut adalah 12 (dua belas) tahun, dan kini tinggal waktu 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan. Berdasarkan atas hal tersebut, maka timbul kekuatiran Penggugat, bahwa keterangan palsu dalam Akta Pernyataan No.1 dan Akta Keterangan Waris No.2, tertanggal 11 Januari 2008. yang telah dijadikan sebagai alat hukum bagi Para Terlapor untuk merampas harta waris milik almarhum Denianto Wirawardhana dari ahli warisnya yang sah yakni anak-anak almarhum Denianto Wirawardhana tersebut, selanjutnya akan menjadi tidak dapat diproses secara hukum pidana karena kadaluwarsa, dan dengan adanya sikap diam atas terjadinya suatu perbuatan pidana, padahal Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk dapat mencegahnya, namun tidak dilakukan, sehingga timbul kerugian bagi Para Ahli Waris Almarhum Denianto Wirawardhana yang sah menjadi kehilangan harta warisnya, karena atas perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-I11, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut tidak ditindak-lanjuti untuk secara serius diproses, maka berdasarkan atas hal tersebut, sikap pembiaran yang menimbulkan kerugian bagi orang lain Cq. Penggugat, menurut hukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

16. Bahwa sebagai bukti perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, masih dalam proses Penyidikan di Bareskrim Polri adalah dengan diterbitkannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) tertanggal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Januari 2018 oleh Bareskrim Polri ditujukan kepada Jaksa Agung R.I. / kini Turut Tergugat;

17. Bahwa oleh karena selama ini Penggugat telah sangat menderita akibat perlakuan diskriminasi hukum yang tidak adil dilakukan oleh Para Tergugat, maka kerugian tersebut sudah sewajarnya haruslah ditanggung dan harus dibayar oleh Para Tergugat I, II, III, IV dan V kepada Penggugat, dan besarnya kerugian tersebut yakni: **Kerugian**

**Materiel:**

Akibat berlarut-larut dan tidak adanya kepastian hukum atas Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, telah berakibat Penggugat telah mengalami kesulitan ekonomi guna menghidupi dirinya sendiri dan kedua anaknya, yang seharusnya tidak terjadi apabila Penyidik Polri bersikap adil dan professional dalam menangani perkara a quo, dan besarnya kerugian materiel tersebut bila dihitung besarnya adalah sebagai berikut :

Biaya Penggugat berikut 2(dua) anaknya yang masih kecil dan belum dewasa, sehingga butuh biaya hidup dan sekolah, untuk itu PENGGUGAT harus mengeluarkan biaya tidak kurang perharinya Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan biaya tersebut dihitung sejak dari tanggal 08 Agustus 2008 sampai tanggal dibuatnya gugatan ini tanggal 12 Maret 2018, adalah: 3.443 hari x Rp.250.000,- = Rp.860.750.000,- (delapan ratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan jumlah tersebut akan terus bertambah ditambah perharinya sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dihitung sejak dari tanggal 12 Maret 2018 sampai berkas perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/ 2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan.

Dan ditambah dengan Uang milik almarhum Denianto Wirawardhana yang tersimpan di Bank Bumi Arta, tbk, yang telah diambil oleh Para Terlapor sebesar Rp.9.200.000.000,- (Sembilan milyar dua ratus juta rupiah) tersebut, haruslah dibebankan kepada Para Tergugat, karena bila Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut diproses secara hukum, dapat dipastikan Para Terlapor tidak akan bisa menggunakan Akta Pernyataan No.1 dan Akta Keterangan Waris No.2, tertanggal 11 Januari 2008 tersebut untuk mengambil Harta Waris Peninggalan Almarhum Denianto Wirawardhana, dan karenanya kerugian Penggugat tersebut haruslah ditanggung oleh Para Tergugat I, II, III, IV dan V, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kerugian Immatériel:

Akibat perlakuan hukum terhadap Penggugat dibedakan dengan perlakuan hukum kepada Para Terlapor oleh Negara Cq. Para Tergugat, padahal Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan Jaminan Persamaan dihadapan Hukum bagi setiap

Warga Negara, dan dalam kenyataannya perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449/III/2008/Siaga-111, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, pembuktiannya sangat mudah dan sederhana, namun menjadi tidak jelas proses hukumnya hingga sampai gugatan ini diajukan sudah berjalan 9 (Sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan, hal ini dapat dibuktikan dengan terbitnya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) atas Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-111, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, dengan demikian jauh berbeda perlakuan hukum terhadap Penggugat ketika Para Terlapor bertindak sebagai Pelapor dalam Laporan Polisi No.Pol.: LP/4774/K/XI/2007/SPK UNIT "1", tanggal 16 Nopember 2007 di Polda Metro Jaya, dan Laporan Polisi No.Pol.: LP/632/XI/2008/Siaga III, tanggal 6 Nopember 2008, di Polda Metro Jaya, serta Laporan Polisi Nomor: 1149/K/X/2014/Resto.Jaktim, tanggal 13 Oktober 2014 di Polres Metro Jakarta Timur, yang seluruhnya menempatkan Penggugat sebagai Tersangka begitu cepatnya diproses hukum, bahkan Penggugat dimasukan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan Perintah Ditangkap, serta dalam Laporan Polisi No.Pol.: LP/4774/K/XI/2007/SPK UNIT "1", tanggal 16 Nopember 2007 tersebut, Penggugat telah dijadikan Terdakwa, meskipun pada akhirnya Penggugat / Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono sebagai Terdakwa dinyatakan "tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan serta membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan, dan merehabilitir kedudukan dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula", tapi akibatnya Penggugat telah terlanjur menderita goncangan jiwa, bathin, malu dan merasa dihilangkan harga dirinya sebagai subjek hukum yang diakui eksistensinya oleh Negara Republik Indonesia tercinta ini, maka kerugian Immatériel tersebut bila dihitung dengan uang tidak kurang dari Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);

Dan kerugian Immatériel tersebut dimaksudkan juga sebagai kompensasi ganti rugi terhadap Penggugat serta anak-anak almarhum Denianto Wirawardhana dari kemungkinan akan habisnya harta waris milik almarhum Denianto Wirawardhana yang akan diambil oleh Para Terlapor dengan menggunakan Akta Pernyataan No.1 dan Akta Keterangan Waris No.2, tertanggal 11 Januari 2008 sebagai akibat tidak diprosesnya secara hukum Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut.

Total Kerugian Materiel dan Immatériel sampai saat tanggal Gugatan ini adalah :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000.000,- + Rp.860.750.000,- + Rp. 9.200.000.000,- = Rp.  
110.060.750.000,- (seratus sepuluh milyar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu  
rupiah) yang harus ditanggung dan dibayar oleh Para Tergugat I, II, III, IV dan V

kepada Penggugat, setelah perkara ini diputus, dan dibayar secara seketika, tunai, dan lunas, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng.

Dan dari jumlah tersebut akan bertambah terus ditambah sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, dihitung sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449/III/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut; dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan;

18. Bahwa oleh karena Tergugat I mempunyai kewenangan penuh untuk dapat terciptanya keadilan bagi Penggugat berikut anak-anaknya selaku ahli waris yang berhak atas Harta Waris dari ayahnya almarhum Denianto Wirawardhana, maka sudah sepatutnya menurut hukum kepada Tergugat I haruslah diperintahkan untuk memerintahkan kepada Tergugat V agar segera dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak perkara ini diputus dalam tingkat pertama, menyelesaikan proses hukum atas Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum untuk disidangkan ;
19. Bahwa Kepada Turut Tergugat haruslah diperintahkan agar mengawasi jalannya proses Penyidikan atas perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, untuk segera dapat dilimpahkan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum untuk disidangkan;
20. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada alasan hukum yang benar disertai dengan alat bukti yang kuat dan sah, untuk itu sudah sepatutnya apabila putusannya dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada verzet, bantahan, banding, ataupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad), dan kepada Para Tergugat I, II, III, IV dan V, dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

### **DALAM PROVISI :**

Bahwa oleh karena perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-I11, tanggal 08 Agustus 2008, sesuai ketentuan Pasal 78 KUHP masa Daluwarsa Penuntutan pidana atas perkara tersebut hanya tinggal 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, maka bila batas waktu Daluwarsa terlewatkan, akan menjadikan tidak berartinya perkara ini, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini, agar berkenan untuk mengambil tindakan provisional dengan memberikan Putusan Provisi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I agar terlebih dahulu memerintahkan kepada Tergugat V, dalam waktu selambatnya 60 (enam puluh) hari, untuk segera menyelesaikan secara hukum atas Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, dan melimpahkan berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-harinya, apabila melanggar serta lalai melaksanakan butir 2 diatas, dan jumlah tersebut akan bertambah terus, dihitung sejak dari Putusan Provisi ditetapkan sampai dilaksanakannya putusan Provisi tersebut;
4. Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada Bantahan, Verset, Banding ataupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V, untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, untuk itu Penggugat mohon kepada yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar berkenan untuk memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Provisi tersebut ;
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I agar segera memerintahkan kepada Tergugat V untuk menyelesaikan proses hukum atas Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga- III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak perkara ini diputus pada tingkat pertama, dan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum untuk disidangkan ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, untuk membayar uang ganti rugi Materiel dan Immatériel kepada Penggugat sebesar Rp. 110.060.750.000,- (seratus sepuluh milyar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan jumlah tersebut akan bertambah terus ditambah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-harinya, dihitung sejak dari tanggal gugatan diajukan tanggal 12 Maret 2018 sampai dibayar secara seketika, tunai, dan lunas, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar mengawasi jalannya proses Penyidikan atas perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, agar segera dapat dilimpahkan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum untuk disidangkan;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, bantahan, banding, ataupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad) ;
8. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara ini ;

**Atau :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat hadir kuasanya Alexiun Tantrajaya, SH.M.Hum dan Rene Putra Tantrajaya, SH.LLM., sedangkan untuk Tergugat I, hadir kuasanya Agus Kurniawan. SH.,MH. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 23 April 2018., Tergugat II hadir Lukman Nulhakim, SH., berdasarkan Surat Tugas No.383/HKA//2018 tanggal 14 Mei 2018, Tergugat III hadir kuasanya Kopol Iman Imanuddin, SIK, SH.MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2018., Tergugat IV hadir kuasanya Ernawati dan Jidarmin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018, Tergugat V Syahril, SH., berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2018, dan untuk Turut Tergugat hadir kuasanya Imran, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk sdr. Muhammad Djoenaidie, SH.MH. sebagai Mediator dalam perkara tersebut, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Juli 2018 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil/ gagal, namun demikian Majelis tetap menyarankan kepada para pihak untuk berdamai dalam menyelesaikan perkara, maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan karena salah ketik dan menambah petitum setelah No. 5. Yaitu No. 6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat agar mengawasi jalannya proses Penyidikan atas perkara Laporan Polisi No.Pol. LP.449/VIII/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, agar segera dapat dilimpahkan oleh Penyidik Polri kepada Penuntut Umum untuk disidangkan, kemudian No. 7 dan 8 tetap; selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II , Tergugat III, Tergugat V dan Turut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan jawabannya secara tertulis tertanggal 24 Juli 2018, dengan mengemukakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil sebagai berikut :

## Jawaban Tergugat I.

### DALAM EKSEPSI

#### A. Eksepsi Error In Persona Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat I.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 10 angka 14 mendalilkan:

“ Bahwa turut digugatnya Tergugat I dalam perkara ini adalah karena setelah dicabutnya gugatan Perdata terhadap Tergugat V kapolri dalam perkara register 350/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24

November 2016 ternyata sampai gugatan ini diajukan 12 Maret 2018, yakni sudah berjalan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan terhadap perkara Laporan Polisi No.Pol. LP/449/VIII/2008/Siaga III tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, belum ada perkembangan yang pasti untuk peningkatan status Laporan Polisi tersebut sebagaimana yang dijanjikan dan diharapkan Penggugat, dan oleh karenanya seluruh akibat kinerja Tergugat V adalah juga menjadi tanggung jawab Tergugat I”;

2. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar atas hukum, karena Tergugat I tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan Tergugat V baik secara pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Tergugat V;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 10 ayat (1) undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur:

#### Pasal 6

(2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi-bagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

#### Pasal 10

(1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hirarki.

Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki berada pada Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara republik Indonesia;

4. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur:

#### Pasal 8

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan



peraturan perundang-undangan;

## Pasal 11

(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Berdasarkan ketentann dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden . Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian;

5. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat I tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan Tergugat V baik secara pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Tergugat V sehingga selayaknya apabila gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklarrd);

## B. Eksepsi Obscuur Libel

### '1. Dasar Hukum gugatan (Posita) tidak jelas dan kabur.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 10-11 angka 14 dan 15 mendalilkan:

"14. Bahwa turut digugatnya Tergugat I dalam perkara ini adalah karena setelah dicabutnya gugatan perdata terhadap Tergugat V / kapolri dalam perkara register 350/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Se. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 November 2016 ternyata sampai gugatan ini diaukan 12 Maret 2018, yakni sudah berjalan 1 (satu)n tahun 4 (empat) bulan terhadap perkara Laporan Polisi No.Pol. LP/449/VIII/2008/Siaga III tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, belum ada perkembangan yang pasti untuk peningkatan status Laporan Polisi tersebut sebagaimana yang dijanjikan dan diharapkan Penggugat, dan oleh karenanya seluruh akibat kinerja Tergugat V adalah juga menjadi tanggung jawab Tergugat I";

15. Bahwa sebagai bukti hukum para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, bisa berbuat aktif untuk memberikan perlindungan Hukum dan Keadilan Kepada Penggugat, dalam penyelesaiannya perkara Laporan Polisi No.Pol. LP. 449A/III/2008/Siaga III tanggal 8 Agustus 2008 tersebut karena undang-undang sudah memberikan kewenangan kepada Para Tergugat yakni: Kepada Tergugat I dan Terggugat V berdasarkan ketentuan UU No,2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia";

2. Berdasarkan dalil Penggugat diatas, Penggugat menggugat Terggugat I atas dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat V, dimana menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tergugat I bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat V. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;

3. Bahwa terkait gugatan, hukum acara di Indonesia mengharuskan gugatan diajukan dalam bentuk yang terang, tegas (duidelijk) dan jelas. Hal ini diperlukan demi kepentingan beracara (process doeltigheid) artinya jangan sampai gugatan yang

tidak jelas mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi pihak lawan (Tergugat) dalam membela hak dan kepentingannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Reglemen op de Rechtsvordering (Rv) yang menyatakan sebagai berikut:

“Pemberitahuan gugatan harus memuat:

1. ....;
2. ....;
3. Upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;
4. ....;

Dari ketentuan Pasal 8 Rv tersebut, maka jelas bahwa suatu gugatan itu harus terang tegas (duidelijk) dan jelas;

4. Terkait perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam dalil-dalilnya selain harus dapat membuktikan bahwa Tergugat I bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V, juga harus dapat membuktikan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara diatur bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugiannya itu, mengganti kerugian tersebut;
5. Menurut Moegni Sjojodiharjo dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, cetakan I tahun 1979, hal 22 disebutkan bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdara menentukan 4 syarat perbuatan melawan hukum yang sekaligus merupakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum ke-4 untuk itu antara lain:
  - a. Adanya suatu pelanggaran hukum;
  - b. Adanya kesalahan;
  - c. Terjadinya kerugian;
  - d. Adanya hubungan kausalitas;
6. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam posita (fundamentum petendi) yang menjadi dasar gugatan. Penggugat sama sekali tidak menguraikan baik perbuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V maupun dasar hukum pertanggungjawaban Tergugat I terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat V, sehingga dengan demikian gugatan yang tidak jelas dasar hukum gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

- Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 1974 Reg.No. 565 K/Sip/1973 yang pada intinya

menyatakan sebagai berikut "Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";

- Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, oleh karena dasar hukum (posita) ataupun fundamentum petendi yang disampaikan Penggugat tidak jelas, sehingga selayaknya apabila gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

### DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Tergugat I menyatakan bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Pokok Perkara dibawah ini;

Tergugat I juga menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan menguntungkan Tergugat I dalam pemeriksaan perkara a quo;

Hubungan Hukum Antara Tergugat I Dengan Tergugat V Dalam Pelaksanaan Pemerintahann Bukan Hubungan Keperdataan sebagaimana Diatur Dalam Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdata.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat I bertanggungjawab atas Perbuatan malewan Hukum yang dilakukan Tergugat V sebagaimana didalilkan pada angka 10, angka 14 sebagai berikut:

"14. Bahwa turut digugatnya Tergugat I dalam perkara ini adalah karena setelah dicabutnya gugatan perdata terhadap Tergugat V/kapolri dalam perkara register 350/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Se. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 November 2016 ternyata sampai gugatan ini diaukan 12 Maret 2018, yakni sudah berjalan 1 (satu)n tahun 4 (empat) bulan terhadap perkara Laporan Polisi No.Pol. LP/449A/III/2008/Siaga III tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, belum ada perkembangan yang pasti untuk peningkatan status Laporan Polisi tersebut sebagaimana yang dijanjikan dan diharapkan Penggugat, dan oleh karenanya seluruh akibat kinerja Tergugat V adalah juga menjadi tanggung jawab Tergugat I"; Dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, dengan alasan sebagai berikut:

1. Pasal 4 ayat 91) Undang-Undang dasar Tahun 1945 mengatur:

“Presiden memegang kekuasaan atas pemerintahan negara menurut UUD 1945”;  
Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden adalah Kepala kekuasaan eksekutif dalam Negara untuk menjalankan Undang-Undang 1945, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan Peraturan Pemerintahan (“pouvoir reglement”);

2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 diatur:

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum;

Berdasarkan ketentuan dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu alat negara yang dibentuk sesuai amanat Pasal 30 ayat (4) yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum;

3. Keberadaan Kepolisian sebagaimana diamanatkan UUD 1945 juga sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) (2) jo Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut “UU No.2 Tahun 2002”) yang mengatur:

#### Pasal 5

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

#### Pasal 6

(2) “Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

#### Pasal 10

(1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian hierarki berada pada Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Terkait kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 22 dan Pasal 12 ;

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 22 : "Atribut adalah pemberi kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang;

Pasal 12:

Ayat (1) : Badan dan atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui Atribut apabila:

- a. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau Undang-Undang;

- b. Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan

- c. atribut diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;

Ayat (2) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang memperoleh wewenang melalui Atribut, tanggung jawab Kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan;

Ayat (3) : Kewenangan Atribut tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;

5. Terkait kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara H.D van Wijk Konijnenbelt sebagaimana dikutip Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara, Penerbit PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta halaman 102 mendefinisikan sumber kewenangan Pemerintah yakni sebagai berikut:

- "a. attributie, toekeing van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan (atribut adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan);

- b. delegatie, overdracht van een bevoegheid van het een bestuursorgaan aan een ander (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya);

- c. Mendaat een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander ( mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya);

6. Berdasarkan uraian diatas, kewenangan Kepolisian Republik Indonesia merupakan kewenangan yang bersifat atribut, yang diberikan berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No.2 Tahun 2002, diman apada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan yang bersifat atribut, tanggung jawab berada pada organ Pemerintahan yang menerima atribut kewenangan;

7. Selanjutnya Philipus M Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum administrasi Negara Indonesia penerbit Gajahmada University Press halaman 70 menjelaskan sebagai berikut:

“Wewenang hukum publik adalah wewenang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sifatnya hukum publik, seperti mengeluarkan aturan-aturan, mengambil keputusan-keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat hukum. Hanya badan-daban yang memiliki wewenang hukum publik, yang sesuai atau menurut undang-undang saja dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang bersifat

hukum publik. Wewenang hukum perdata dimiliki oleh orang-orang pribadi dan badan-badan hukum suatu Lembaga pemerintahan hanya dapat melakukan wewenang hukum perdata, jika merupakan badan hukum sesuai hukum perdata” Berdasarkan pendapat Philipus M Hadjon dimaksud, hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I selaku Kepala Pemerintahan dengan Tergugat V adalah hubungan hukum publik yang berada dalam ranah hukum tata negara dan hukum administrasi negara, dan berdasarkan teori kewenangan, pertanggungjawaban Tergugat V pada Organ Pemerintahan yang menerima atribut kewenangan yakni Tergugat V sendiri;

8. Berdasarkan uraian diatas, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakuka Terguat V adalah dalil yang keliru karena sebagai organ yang mendapat kewenangan secara atribut, maka tanggungjawab Tergugat V melekat pada Tergugat V, sehingga Tergugat I tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan Tergugat V sebagaimana didalilkan Penggugat, maka patut dan sewajarnya majelis hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat;

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkar a ini, berkenan untuk memutuskann sebagai berikut:

## DLAMM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak guatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakann Tergugat I untuk melakukan perbuatan melawan hukum;
- Meghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon putusan lainn yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Jawaban Tergugat II

### I. Pendahuluan

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini pada inti pokoknya mendalilkan seakan-akan telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum merugikan diri Penggugat baik secara materiil maupun immaterial, dan tidak adanya Perlindungan Hukum bagi diri Penggugat yang sangat merugikan hak-hak hukum Penggugat, lalu kemudian mengajukan gugatan perdata dalam perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II, dalam kapasitas selaku lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sangat mendukung segala bentuk apresiasi dari individu atau masyarakat demi tegaknya hukum dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia;
3. Bahwa Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum, perlu digaris bawahi segala bentuk apresiasi dan peran serta tersebut tentunya haruslah melalui saluran yang telah disediakan oleh hukum dan yang lebih penting lagi haruslah berdasarkan pada fakta hukum dan ketentuan hukum yang berlaku atau dengan kata lain jangan sampai niatan baik dari individu atau masyarakat tersebut dilakukan tanpa fakta hukum atau dengan cara melanggar hukum;
4. Bahwa sejalan dengan hal tersebut, maka Tergugat II dengan ini perlu mengedepankan bahwa mengingat negara kita adalah negara hukum maka apa yang dilakukannya Penggugat tersebut haruslah berdasarkan hukum baik hukum acara atau formiel maupun hukum materiil;

### II. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Khususnya Terhadap Tergugat II Tidak Jelas atau Kabur ("Obscur Libel").

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada:

- Halaman 5 angka 9, pada pokoknya mendalilkan, "Bahwa mengingat semakin mendekatnya masa kadaluwarsa penuntutan pidana atas laporan polisi No.Pol. LP/449/VIII/w008/Siaga III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, maka Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah melakukan berbagai upaya hukum terhadap lambannya proses penyelesaian perkara Laporan Polisi No.Pol. LP/449A/III/w008/Siaga III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, dengan telah mengajukan Permohonan Perlindungan Hukum kepada Bapak Presiden RI, Komisi III DPR RI, Kompolnas RI, Kapolri, Kabareskrim Polri, Kadiv Propam Mabes Polri dan Institusi Hukum lainnya, namun upaya-upaya permohonan Perlindungan Hukum tersebut hanya ditanggapi dengan Jawaban surat-surat, yakni:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari Tergugat II/Dewan Perwakilan Rakyat RI., melalui suratnya Nomor:  
DA/18014/SETJEN DPR RI/HK.02/10/2017, tertanggal 03 Oktober 2017;

- Halaman 10 angka 13, pad apokoknya mendalihkan ..... dimana hak waris dari anak-anak almarhum Denianto Wierawardhana yakni :Thomas Wirawardhana, Randy william dan Cindy William justru tidak memperoleh perlindungan hukum ketika dirampas hak-haknya oleh para Terlapor”;

dan

“Dengan demikian.... oleh karenanya sangatlah beralasan hukum apabila Para Tergugat digugat oleh Penggugat, dan dituntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dan diderita oleh Penggugat dan anak-anak almarhum Denianto Wirawardhana selaku ahli watisnya, untuk dibebankan kepada Para Tergugat 1,11,III,IV dan V tersebut;

Halaman 10 s/d 11 angka 15 pad apokoknya mendalihkan. “..... karena atas perkara Laporan Polisi No.Pol. LP/449/VIII/w008/Siaga III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut tidak ditindak lanjuti untuk secar aserius diproses, maka berdasarkan atas hal tersebut, sikap pembiaran yang menimbulkan kerugian bagi orang lain cq. Penggugat, menurut hukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum”;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, menurut pandangan Tergugat II adalah :

Bahwa yang dimaksud dengan obscur libel adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (onduidlijk). Disebut juga, formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk), Ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR memang tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktek peradilan mempedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv duidelijk en bepaalde conclusive). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

Dalam praktek dikenal beberapa bentuk ekseisp gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada faktor-faktor tertentu antara lain:

- Tidak Jelasnya dasar hukum gugatan.

Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (Fatelijke ground). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljk en bepaalde conclusie);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak jelasnya Obyek Sengketa.

Kekaburan obyek sengketa sering terjadi mengenai masalah tanah, dimana terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan mengenai tanah, antara lainn tidak disebutnya batas-batas obyek sengketa, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutnya letak tanah yang menajdi onyek gugatan, tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasainya oleh Penggugat atau Tergugat;

Terkait dengan guaggatan Penggugat a quo, dasar hukum , data-data, fakta- fakta, dan dokumentasi hukum lainnya harus jelas, terang dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;

Dengan mengacu pada landasan teori hukum tersebut diatas, yang dihubungkan dengan gugatan a quo, mak ajika dicermati secara seksama dapat dilihat bahwa Penggugat tidak menjelaskan secar akonkrit, terinci dan sistematis suatu syarat formil mengenai uraian pokok permasalahan dan alasan guagtan tentang perbuatan apa saja yang secara faktual dilakukan oleh masing-masing Tergugat khususnya Tergugat II, yang bersifat melawan hukum sehingga menimbulkan suatu kerugian terhadap diri Penggugat. Apalagi dalil-dalil gugatannya dengan cara menggabungkansuatu Perbuatan melawan Hukum berupa adanya proses hukum pidana di kepolisian tentang kasus kriminal, pengajuan bukti-bukti, saksi- saksi suatu kasus, gugatan hukum keperdataan, putusan peradilan, serta ganti rugi baik secaramateriil maupun immateriil yang ditujukan kepada Para Tergugat dan/atau khususnya terhadap Tergugat II dalam satu gugatan;

Oleh karena subyek dan obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat tidak jelas, dimana satu dan lain halnya tidak terdapat sama sekali hubungan hukum baik ditinjau dari sisi hukum pidana maupun keperdataan khususnya yang terkait secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat II, yang pad aakhirnya menyebabkan gugatan ini menjadi tidak jelas atau kabur sehingga membingungkan Tergugat II dalam mencermati dan menyikapi problema hukumnya, terutama dari segi perbuatan hukumnya, maka dari itu mengakibatkan guagtan ini memenuhi tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima Eksepsi Tergugat II dan menyatakan bahwa "Gugatan Penggugat Khususnya Terhadap Tergugat II Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel)" sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, maka bersama ini disampaikan Jawaban dalam pokok perkara;

### III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi secara mutatis mutandis dinyatakan termasuk dan terurai kembali pada bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali mengenai hal-hal secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat II dalam perkara aquo;
3. Bahwa adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat II menola dengan tegas dalil gugatan Penggugat dalam halaman 5 angka 9, halaman 10 angka 13, halaman 20 s/d 11 angka 15, halaman 12 s/d 13 angka 17, dan halaman 14 angka 20 (baik dalam provisi maupun petitum), karena menurut pandangan Tergugat II adalah :
  - 3.1. Karena jika dicermati secara seksama gugatan Penggugat dalam uraian gugatannya tidak menjelaskan secara detail, cermat dan juga relevansi hukumnya mengenai perbuatan hukum apa secara faktual atau nyata dilakukan oleh Tergugat II, lalu menimbulkan suatu kerugian pada diri Pengggugat itu sendiri;
  - 3.2. Karena dalil yang dikemukakan Penggugat mengenai Tergugat II seolah-olah melakukann perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian metraihil dan/atau immateriil adalah juga tidak ada dasar hukumnya;
4. Bahwa gugatan Penggugat ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan RT.1 RW.3 Gelora Jakarta Pusat (inn casu Tergugat II);
5. Bahwa gugatan seharusnya tidak ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dalam kapasitasnya selaku Pimpinan Lembaga Negara dalam menjalankan tugas dan wewenang kelembagaan dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, karena Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sebagai Lembaga Negara bukan badan hukum perdata (recht person) yang melakukan perbuatan hukum di bidang keperdataan;
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Juncto Undnag-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Daerah, menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR -RI) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai Lembaga Negara (Vide Pasal 68);

7. Bahwa tugas, fungsi dan kewenangan Tergugat II berdasarkan Pasal 69, 70, 71 dan 72 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk menjalankan kedaulatan rakyat Indonesia dalam membentuk Undang-Undang menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta melakukan Pengawasan atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan,

sehingga seluruh aktifitasnya berada dalam lingkup kekuasaan Hukum Tata Negara;

8. Bahwa sebagai Lembaga Negara Dewan Perwakilan rakyat Republik Indonesia dalam menjalankan hak, kewajiban dan kewenangannya sesuai dengan fungsi yang melekat pada diri Tergugat II, maka dalam hal ini dapat terlihat dengan jelas bahwa Tergugat II dalam menjalankan hak dan kewenangannya yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan sama sekali tidak ada satu hal pun melanggar atau memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara mengenai Perbuatan Melawan Hukum, sehingga perbuatan Tergugat II tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan/melanggar hukum;

Selain itu mengenai perbuatan ataupun hak dan kewenangan yang dilakukan oleh Tergugat II nyata-nyata tidak ada sedikitpun yang merugikan kepentingan hukum Penggugat, lagi pula apa yang dilakukan Tergugat II tersebut adalah dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangan yang diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan, dengan demikian segala yang dilakukan atau dilaksanakan Tergugat II tidak ada yang bertentangan dengan ketentuan -ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;

9. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud Penggugat, maka dalil-dalil gugatan Penggugat khususnya terhadap Tergugat II mengenai permintaan, tuntutan serta ganti rugi dalam bentuk apapun sebagaimana diuraikan dalam posita maupun petitumnya menjadi sangat tidak beralasan serta tidak berdasarkan hukum, karena itu harus ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, sudah cukup alasan bagi Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan guatan Penggugat khususnya terhadap Tergugat II tidak jelas atau kabur (“Obscuur libel”);

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menerima dan mengabulkan Jawaban tergugat II untuk seluruhnya;

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

### Jawaban Tergugat III

#### A. Dalam Eksepsi

##### 1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa permohonan yang diajukan Penggugat dengan memasukan Tergugat III menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel), mengingat Tergugat III sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan alasan yang diajukan oleh Penggugat di dalam permohonannya;

Lembaga Kepolisian Nasional (Kopolnas) memiliki tugas:

- a. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri (vide Pasal 38 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Oleh karenanya adalah sangat naif memasukan Tergugat III dalam Permohonan perkara a quo, sehingga menjadikan permohonan tidak jelas dan kabur sekaligus error in persona;

##### 2. Permohonan Penggugat salah alamat.

Bahwa dalam positanya Penggugat menguraikan tentang lambatnya penanganan perkara laporan Polisi Nomor :LP/449/K/VIII/2008/Siaga III tanggal 8 Agustus 2008 oleh Penyidik, kemudian Penggugat menduga Penyidik terkesan ingin mengalihkan kasus sehingga daluarsa, dan uraian tentang peran serta Tergugat III yang hanya melakukan upaya perlindungan hukum dengan tanggapan surat saja yaitu melalui suratnya Nomor :B-1843B/Kopolnas/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017, akan tetapi memasukan Tergugat III sebagai pihak dalam permohonan perkara a quo;

##### 3. Petitum Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan (contradictio in terminis).

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memutus .....menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat (vide butir 3 halaman 14), Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang ganti rugi Materiil dan Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.110.060.750.000,- ( seratus sepuluh milyar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah tersebut aka bertambah terus Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya dihitung sejak dari tanggal gugatan diajukan tanggal 12 Maret 2018 sampai dibayar

secara seketika, tunai dan lunas baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng (vide butir 5 halaman 14-15), sehingga menjadi semakin tidak jelas korelasi permohonan Penggugat dengan petitum yang dimohonkan, terlebih dengan permohonan.... meg hukum para Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara ini (vide butir 8 halaman 15);

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana permohonan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil permohonan saling bertentangan, permohonan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga haruslah gugatan permohonan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

## B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa hal-hal yang telah Tergugat III kemukakan pad abagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

1. Terugugat III menolak degan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat III;
2. Bahwa Tergugat III tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan Tugas , Kewajiban dann Kompetensi Tergugat III;
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mengkait-kaitan Tergugat III dengan dugaan yang dibuat sendiri oleh Penggugat ..... dan dituntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dan diderita oleh Penggugat dan anak-anak Aim. Denianto Wirawardhana selaku ahli warisnya untuk dibebankan kepada para Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut .... (vide butir 13 posita);
4. Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas), terkait dengan Tugas, Fungsi dan Wewenang Kopolnas, Tergugat III sudah melaksanakan kewajiban menindaklanjuti pengaduan dari Penggugat sesuai surat Ketua Kopolnas Nomor B-1843A/Kopolnas/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 perihal permohonan Klarifikasi saran dan keluhan Masyarakat a. sdr. Alexius Tantrajaya, Sh.M.Hum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kepada Kapolri Up.Irwasum Polri dan Surat Ketua Kompolnas Nomor: B-1843 A2/Kompolnas/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 perihal permohonan Klarifikasi Saran dan Keluhan Masyarakat ke-2 an. Sdr. Alexius Tantrajaya, SH.M.Hum yang diajukan kepada Kapolri;

5. Bahwa dalil-dalil Penggugat haya berdasarkan asumsi oleh karenanya tidaklah membutuhkan tanggapan mengingat tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III kemukakan dalam Eksepsi dan dalam Pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya Permohonan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasar sama sekali;

Maka berdasarkan uraian di atas maka Tergugat III memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili Permohonan perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat III atau setida-tidaknya menyatakan Permohonan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Tergugat IV dalam perkara ini tidak mengajukan jawaban;

## **Jawaban Tergugat V DALAM EKSEPSI A. Kompetensi Absolut**

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya , menganggap tidak adanya kejelasan atau kepastian hukum atas perkara yang dilaporkann Penggugat yaitu Laporan Polisi No. Pol. LP/449/VIII/2008/Siaga III tanggal 8 Agustus 2008 di Bareskrim Polri merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor STR/237 /WasA//2016/Bareskrim tanggal 12 Mei 2016 perihal rekomendasi pelimpahan penanganan perkara Laporan Polisi No.Pol. LP.449A/III/2008/Siaga III tanggal 8 Agustus 2008 ke Wassidik Bareskrim Polri dan Surat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor B/8931A//2016/Datro tanggal 25 Mei 2016 perihal pelimpahan Laporan Polisi No.Pol. LP.449A/III/2008/Siaga III tanggal 8 Agustus 2008 perkara yang dilaporkan Penggugat tersebut saat ini ditangani Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri;
3. Bahwa dalil Penggugat yang menganggap tidak adanya kejelasan atau kepastian hukum atas perkara yang dilaporkan Peggugat yaitu Laporan Polisi No.Pol.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP.449A/III/2008/Siaga III tanggal 8 Agustus 2008, adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur tentang batasan waktu penanganan suatu perkara pidana, namun KUHAP memberikan ruang kepada para pihak yang tidak pusan dengan proses atau hasil penyidikan suatu perkara pidana untuk melakukan

upaya ahukum melalui lembaga praperadilan sebagaimana diatur Pasal 77-83 KUHAP;

Dengan demikian jika proses penyidikan yang merupakan ranah hukum pidana dinilai atau diuji oleh pengadilan perdata sebagaimana perkara a quo tentulah tidak pada tempatnya karena bukan wewenangnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam suatu putusan sela, menyatakan pengadilan perdata tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo;

## B. Gugatan kabur (Obscuur Libel).

1. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penyidik sebagaimana disampaikan diatas dalam perkara Laporan Polisi No.Pol. LP.449A/III/2008/Siaga III tanggal 8 Agustus 2008, maka secara materiil tidak ada kerugian yang diderita Penguat dan tuntutan materiil Penggugat dalam perkara aquo tidak berdasar atau beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa kerugian moril (immaterial) Penggugat dalam perkara aquo sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena kerugian moril yang diperhitungkan Penggugat berdasarkan pada kondisi Penggugat sebagai Terlapor/Tersangka dalam perkara Laporan Polisi No.Pol. LP/4774/K/IX/2007/SPK Unit I", tanggal 16 November 2007, Terdakwa (Penggugat) dibebaskan dari segala dakwaan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 757 K/Pid/2011 tanggal 31 Mei 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 152/Pid/2010/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2010 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1195/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 10 Februari 2010. Untuk itu tuntutan kerugian moril (immaterial) Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tuntutan kerugian Penggugat dalam perkara aquo tidak secara materiil maupun moril (immateriil) tidak berdasar atau beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan kabur (obscuur libel). Untuk itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termasuk dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Tergugat V menyatakan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tanggal 12 Maret 2018, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Tergugat V;
3. Bahwa pada intinya tuntutan Penggugat dalam perkara a quo antara lain meminta agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat I agar segera memerintahkan kepada Tergugat V untuk menyelesaikan roses hukum atas Laporan Polisi Nomor LP 449/VIII/2008/Siaga III, tanggal 6 Agustus 2008 sesuai ketentuan hukum yang berlaku, selambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak perkara ini diputus pada tingkat pertama, dan melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Penuntut Umum untuk disidangkan serta menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 110.060.750.000,- (seratus sepuluh milyar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan jumlah tersebut akan bertambah terus ditambah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya, dihitung sejak dan tanggal gugatan diajukan tanggal 12 Maret 2018 sampai dibayar secara seketika tunai dan lunas, baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung renteng;
4. Bahwa perkara yang dilaporkan Penggugat ke Bareskrim Polri sebagaimana telah Tergugat V sampaikan pada bagian eksepsi diatas yaitu perkara Laporan Polisi Nomor LP 449A/III/2008/Siaga III, tanggal 6 Agustus 2008, kemudian oleh Bareskrim Polri dilimpahkan ke Polda Metro Jaya melalui surat Kebareskrim Polri No.Pol. B/1592/Dit-I/VIII/2018/bareskrim tanggal 14 Agustus 2008 perihal Pelimpahan Laporan Polisi Nomor LP 449A/III/2008/Siaga III, tanggal 6 Agustus 2008, dengan alasan bahwa Polda Metro Jaya sebelumnya telah menangani perkara yang hampir sama, dimana Penggugat sebagai Terlapor sebagaimana Laporan Polisi No.Pol. LP/4774/K/XI/2007/ SPK Unit "I", tanggal 16 Nopember 2007 dengan persangkaan memalsukan surat dan menyuruh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan keterangan palsu kedalam akte otentik sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP Jo Pasal 266 KUHP. Naun oleh karena Polda Metro Jaya belum juga dapat menyelesaikan penyidikannya, maka Bareskrim Polri menarik kembali Laporan Polisi Nomor LP 449A/III/2008/Siaga III, tanggal 6 Agustus 2008, berdasarkan Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor STR/237/WasA// 2016/Bareskrim tanggal 12 Mei 2016. Perihal Rekomendasi pelimpahan penanganan perkara Laporan Polisi Nomor LP 449A/III/2008/Siaga III, tanggal 6 Agustus 2008 ke Wassidik Bareskrim Polri dan Surat Kepala Kepolisian Daerah Metri Jaya Nomor: B 8931A//2016/Datro tanggal 25 Mei 2016, perihal pelimpahan Laporan Polisi Nomor LP 449A/III/2008/Siaga III, tanggal 6 Agustus 2008, yang saat ini ditangani Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri;

5. Bahwa Penggugat sangat kecewa dan merasa diperlakukan tidak adil oleh Penyidik sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugtan aquo adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena Penyidik memprioritaskan perkara yang dilaporkan terlebih dulu dalam hal ini perkara yang dilaporkan oleh Kustiadi Wirawardhana dkk sebagaimana Laporan Polisi No.Pol.. LP4774/K/XI/2007/SPK Unit'T' tanggal 16 Nopember2007 dengan Terlapor atas nama Ny. Maria Magdalena Andriati Hartono (Penggugat) dengan persangkaan memalsukan surat dan meyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik sebagaimana dimaksud Pasal 263 KUHP Jo Pasal 266 KUHP, sedangkan perkara Penggugat baru dilaporkannya ke Bareskrim Polri setahun kemudian yaitu Laporan Polisi Nomor LP 449A/III/2008/Siaga III, tanggal 6 Agustus 2008, yang seminggu kemudian dilimpahkan ke Polda Metro Jaya melalui surat Kabareskrim Polri No.Pol. B/1592/Dit-IA/III/2008/Bareskrim tanggal 14 Agustus 2008. Disamping itu juga ada perkara lain yang dilaporkan Kustiadi Wirawardhana dkk., terhadap Penggugat di Polda Metro Jaya sebagaimana Laporan Polisi No.Pol. LP/632/IX/2008/S Laporan Polisi Nomor LP 449A/III/2008/Siaga III, tanggal 6 Agustus 2008siaga III, tanggal 6 Nopember 2008 yang didalilkan Penggugat dalam gugatan aquo, tetapi sudah dihentikan penyidikannya tanggal 10 Oktober 2012 dengan alasan tidak cukup bukti;
6. Bahwa berlarutnya proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor LP 449A/111/2008/ Siaga III, tanggal 6 Agustus 2008, yang ditangani Polda Metro Jaya secar atidak langsung tentunya terkait dengan perkara Laporan Polisi No.Pol. LP.4774/K/XI/2007/SPK Unit'T' tanggal 16 Nopember 2007 dengan Terlapor atas nama Ny. Maria Magdalena Andriati hartoni (Penggugat) yang selanjutya Terdakwa (Penggugat) dibebaskan dari segala dakwaan berdasarkan Putusan Mahkamah agung RI. No. 757 K/Pid/2011 tanggal 31 Mei 2011 Jo Putusan Pengadilann Tinggi DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta nomor 152/Pid/2010/PT.DKI tanggal 18 agustus 2010 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor :1195/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut tanggal 10 Februari 2010, serta adanya gugatan perdata yang dilakukan oleh Lim Kwang Yauw, dkk terhadap Ny. Maria Magdalena Andriati hartono (Penggugat) di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagaimana perkara Nomor 150/Pdt.G/2009/PN,Jkt.Ut. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 339/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 30 Mei 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2264 K/pdt/2012 tanggal 30 april 2013 yang memenangkan Lim Kwang Yauw, dkk kemudian atas putusan kasasi tersebut Ny. Maria Magdalena andriati Hartono (Penggugat) mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI sebagaimana perkara Nomor 634 PK/Pdt/2015;

7. Bahwa Penyidik dititpidum Bareskrim Polri setelah menerima pelimpahan kembali berkas perkara Laporan Polisi Nomor LP 449/VIII/2008/Siaga III, tanggal 6 Agustus 2008, melakukan pemanggilan dan pemeriksaan lanjutan terhadap Notaris Rohana Frieta, SH tanggal 15 Juni 2016, dan berencana akan memanggil kembali beberapa saksi dan ahli, namun karena ada gugatan dari Penggugat sebagaimana aperkara No.350/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. yang diajukan pada tanggal 2 Juni 2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka rencana tersebut untuk sementara ditunda;
8. Bahwa oleh karena ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat V terkait dengan gugatan perkara No.350/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dimana Tergugat V berjanji akan melanjutkan proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor LP 449A/III/2008/Siaga III, tanggal 6 Agustus 2008. Maka Penggugat mencabut gugatan perkara No.350/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.;
9. Bahwa kemudian setelah pencabutan perkara gugatan No.350/Pdt.G/ 2018/ PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penyidik melanjutkan kembali proses penyidikan perkara Laporan Polisi No.Pol. KP/449/VIII/2008/Siaga- III tanggal 8 Agustus 2008 dengan memanggil dan memeriksa;
  - a. Saksi/Terlapor Sutjiadi Wirawardhana alias Tian Sin, tanggal 21 November 2016;
  - b. Saksi/Terlapor Thomas Wirawardhana, tanggal 24 November 2016;
  - c. Saksi/Terlapor Lim Kwang Yauw, tanggal 21 Desember 2016;
  - d. Saksi/Terlapor Fredhy Suryadi Suwandana, tanggal 14 Juni 2017;
  - e. Ahli Hukum Pidada dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta atas nama Dr.Dian Adriawan, SH.MH. tanggal 21 November 2017;
10. Bahwa kemudian Penyidik mengajukan permohonan bantuan ahli kepada Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kemendagri melalui Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor B/513/11/2018/Ditpidum tanggal 2 Februari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, namun tidak ada balasan/tanggapan. Kemudian Penyidik melakukan koordinasi ke Kementerian Agama Cq. Ditjen Bimmas Kristen dan Disdukcapil Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Laporan Penyidik tanggal 23 April 2018;

11. Bahwa kerugian yang dituntut Penggugat dalam perkara a quo sebagaimana telah Tergugat I sampaikan dalam bagian eksepsi diatas, baik secara materiil maupun moril (immateriil) tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya haruslah ditola atau dikesampingkan;
12. Bahwa oleh karena alasan dari tuntutan Penggugat Dalam Provisi agak aneh, tidak logis dan tidak berdasar hukum, maka tuntutan Penggugat Dalam Provisi tersebut haruslah ditolak atau dikesampingkan;  
Permohonan

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo memutus dengan amar putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkann Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Perdata tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya aperkara kepada Penggugat;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono);

## Jawaban Turut Tergugat.

### DALAM EKSEPSI

#### A. Eksepsi Error In Persona Keliru Pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 11 angka 15 dan 16 mendalilkan:

Angka 15 :”Namun ternyata hingga sampai saat gugatan ini diajukan, Penggugat berikut anak-anaknya meskipun telah mengajukan Permohonan Perlindungan Hukum ternyata belum mendapatkan Perlindungan Hukum dari Tergugat I, II, III, IV dan V ketika Harta Waris peninggalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya almarhum Denianto Wirawardhana dirampas oleh Para Terlapor, terbukti atas perkara Laporan Polisi No.Pol. LP/449A/III/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, sampai saat ini telah berjalan 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan belum ada kejelasan status perkaranya, apalagi adanya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang baru dibuat tanggal 29 Januari 2018 oleh Bareskrim Polri ditujukan kepada Jaksa Agung RI/ kini Turut Tergugat;

Angka 16: "bahwa sebagai bukti Laporan Polisi No.Pol. LP/449/VIII/2008/Siaga- III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, masih dalam proses Penyidikan di Bareskrim Polri adalah dengan diterbitkannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) tertanggal 29 Januari 2018

oleh Bareskrim Polri ditujukan kepada Jaksa Agung RI/ kini Turut Tergugat";

2. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar atas hukum karena apa yang disampaikan oleh Penggugat tidak menyebutkan secara jelas perbuatan apa yang telah dilakukann oleh Turut Tergugat sehingga Turut Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggungjawabkan atas tindakan Tergugat V baik secara pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Terguat V;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) jo Palsal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur:

#### Pasal 6

(2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indoesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

#### Pasal 10

(1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia didaerah hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarki;

Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara kierarki berada pada Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Jo Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur:

#### Pasal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 11

- (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Berdasarkan ketentuan dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian;

5. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Turut Tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan Tergugat V baik secara pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Tergugat V sehingga selayaknya apabila gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

## B. Eksepsi Obscuur Libel

### 1. Dasar Hukum Gugatan (Posita) tidak jelas dan kabur.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 11 angka 15 dan 16 mendalilkan:

Angka 15 : "Namun ternyata hingga sampai saat gugatan ini diajukan, Penggugat berikut anak-anaknya meskipun telah mengajukan Permohonan Perlindungan Hukum ternyata belum mendapatkan Perlindungan Hukum dari Tergugat I, II, III, IV dan V ketika Harta Waris peninggalan suaminya almarhum Denianto Wirawardhana dirampas oleh Para Terlapor, terbukti atas perkara Laporan Polisi No. Pol. LP/449A/III/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, sampai saat ini telah berjalan 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan belum ada kejelasan status perkaranya, apalagi adanya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang baru dibuat tanggal 29 Januari 2018 oleh Bareskrim Polri ditujukan kepada Jaksa Agung RI/ kini Turut Tergugat;

Angka 16: "bahwa sebagai bukti Laporan Polisi No. Pol. LP/449/VIII/2008/Siaga- III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, masih dalam proses Penyidikan di Bareskrim Polri adalah dengan diterbitkannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) tertanggal 29 Januari 2018 oleh Bareskrim Polri ditujukan kepada Jaksa Agung RI/ kini Turut Tergugat";



2. Berdasarkan dalil Penggugat diatas, Penggugat menggugat Turut Tergugat atas dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukann Tergugat V. dimana menurut Penggugat, Turut Tergugat bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakuka Tergugat V. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;
3. Bahwa terkait gugatan, hukum acara di Indonesia mengharuskan gugatan diajukan dalam bentuk yang terang , tegas (duidelijk) dan jelas. Hal ini diperlukan demi kepentingan beracara (process doelmtigheid) artinya jangan sampai guagtan yang tidak jelas mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi pihak lawan

(Tergugat) dalam membela hak dan kepentingannya. Ha tersebut sesuai degan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Reglemen op de Rechtsvordering (Rv) yangmenyatakan sebagai berikut:

“Pemberitahuan gugatan harus memuat:

2 .....;

3. Upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;

4.....;

Dari ketentuan Pasal 8 Rv tersebut, maka jelas bahwa suatu gugatan itu harus terang tegas (duidelijk) dna jelas;

4. Terkait perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam dalil-dalilnya selain harus dapat membuktikan bahwa Turut Tergugat bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V, juga harus dapat membuktikan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata diatur bahwa tidap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugiann itu, mengganti kerugian tersebut;
5. Menurut Moegni Sjojodiharjo dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, cetakan I tahun 1979, hal 22 disebutkan bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan meawann hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan 4 syarat perbuatanmelawann hukum yang sekaligus merupakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum ke-4 untur itu antara lain:
  - a. Adanya suatu pelanggaran hukum;
  - b. Adanya kesalahan;
  - c. Terjadinya kerugian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Adanya hubungan kausalitas;
6. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam posita (fundamentum petendi) yang menjadi dasar gugatan. Penggugat sama sekali tidak menguraikan baik perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V maupun dasar hukum pertanggungjawaban Turut Tergugat terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat V, sehingga dengan demikian gugatan yang tidak jelas dasar hukum gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
7. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 agustus 1974 Reg.No. 565 K/Sip/1973 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut "Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";
8. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, oleh karena dasar hukum (posita) ataupun fundamentum petendi yang disampaikan Penggugat tidak jelas, sehingga selayaknya apabila gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

## DALAM POKOK PERKARA

Sebelum Turut Tergugat menyatakan bahwa keseluruhan dalil-dalil yang terdapat dalam bagian Eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Pokok Perkara dibawah ini;

Turut Tergugat juga menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat dan menguntungkan Turut Tergugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

### **Hubungan Hukum Antara Turut Tergugat dengan Tergugat V Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Bukan Hubungan Keperdataan sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdata..**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalihkan Turut Tergugat bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat V sebagaimana didalihkan pada angka 10 angka 14 sebagai berikut:

Angka 15 : "Namun ternyata hingga sampai saat gugatan ini diajukan, Penggugat berikut anak-anaknya meskipun telah mengajukan Permohonan Perlindungan Hukum ternyata belum mendapatkan Perlindungan Hukum dari Tergugat I, II, III, IV dan V ketika Harta Waris peninggalan suaminya almarhum Denianto Wirawardhana dirampas oleh Para Terlapor, terbukti atas perkara Laporan Polisi No.Pol. LP/449A/III/2008/Siaga-I11, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini telah berjalan 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan belum ada kejelasan status perkaranya, apalagi adanya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang baru dibuat tanggal 29 Januari 2018 oleh Bareskrim Polri ditujukan kepada Jaksa Agung RI/ kini Turut Tergugat;

Angka 16:"bahwa sebagai bukti Laporan Polisi No.Pol. LP/449/VIII/2008/Siaga- III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, masih dalam proses Penyidikan di Bareskrim Polri adalah dengan diterbitkannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) tertanggal 29 Januari 2018 oleh Bareskrim Polri ditujukan kepada Jaksa Agung RI/ kini Turut Tergugat";

Dalil tersebut adalah dalil yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Selanjutnya berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 diatur:

(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum;

Berdasarkan ketentuan dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu alat negara yang dibentuk sesuai amanat Pasal 30 ayat (4) yang bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum;

2. Keberadaan Kepolisian sebagaimana diamanatkan UUD 1945 juga sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) , (2) jo Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "UU No.2 Tahun 2002") yang mengatur:

#### Pasal 5

(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

#### Pasal 6

(2) "Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

## Pasal 10

- (1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan dan wewenang kepolisian secara hierarki;

Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki berada pada Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Terkait kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara, berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 22 dan Pasal 12;

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 22 :”Atribusi adalah pemberi kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahann oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang;

Pasal 12:

Ayat (1) : “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui Atribusi apabila:

- a. Diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;
- b. Merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan
- c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah;

Ayat (2) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui Atribusi, tanggung jawab kewenangan berada pada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan;

Ayat (3) Kewenangan Atribusi tidak dapat didelegasikan, kecuali diatur dalam Undnag - Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang - undang;

5. Terkait kewenangan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. H.D.Van Wijk/Willem Konijnenbelt sebagaimana dikutip Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara Penerbit PT.Raja Grafindi Persada, Jakarta halaman 102 mendefinisikan sumber kewenangan Pemerintah yakni sebagai berikut:

- a. Atributie, toekening van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bastuursorgaan (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan);
- b. delegatie, overdracht van een bevoegheid van het een bestuursorgaan aan een ender, (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya);

- c. Mandaat, een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander, (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lainn atas namanya);
6. Berdasarkan uraiann diatas, kewenangan Kepolisian Republik Indonnesia merupakan kewenangan yang bersifat atributif, yang diberikan berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU No.2 Tahun 2002, dimana pada kewenangan yang bersifat atribusi, tanggung jawab berada pada organ Pemerintahan yang menerima atribusi kewenangan;

7. Selanjutnya Philipus M. Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi negara Indonesia penerbit Gajahmada University Press halaman 70 menjelaskan sebagai berikut:

“Wewenang hukum publik adalah wewenang untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang sifatnya hukum publik, seperti mengeluarkan aturan-aturan, mengambil keputusan-keputusan atau menetapkan suatu rencana dengan akibat hukum. Hanya badan-badan yang memiliki wewenang hukum publik, yang sesuai atau menurut undang-undang saja yang dapat menimbulkan akibat-akibat hukum yang bersifat hukum publik. Wewenang hukum perdata dimiliki oleh orang-orang pribadi dan badan-badan hukum. Suatu Lembaga Pemerintahan hanya dapat melakukan wewenang hukum perdata, jika merupakan badan hukum sesuai hukum perdata”;

Berdasarkan pendapat Philipus M Hadjon dimaksud, hubungan hukum yang terjadi antara Turut Tergugat selaku Kepala Pemerintahan dengan Tergugat V adalah hubungan hukum publik yang berada dalam ranah hukum tata negara dan hukum administrasi negara, dan berdasarkan teori kewenangan pertanggungjawaban Tergugat V pada Organ Pemerintahan yang menerima atribusi kewenangan yakni Tergugat V sendiri;

8. Berdasarkan uraian diatas, dalil Penggugat yang menyatakan Turut tergugat bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukann Tergugat V adalah dalil yang keliru karena sebagai organ yang mendapat kewenangan secar aatribusi, maka tanggungjawab Tergugat V melekat pada Tergugat V, sehingga Turut tergugat V sebagaimana didalilkan Penguat, maka patut dan sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat; Berdasarkan uraian diatas, maka Turut Tergugat meohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsu Turut tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;

Atau, Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat V serta Turut Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis di persidangan tertanggal 31 Juli 2018 dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat

III, Tergugat IV, Tergugat V serta Turut Tergugat masing-masing telah mengajukan Duplik tertanggal 07 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat V mengajukan Eksepsi Absolut dan atas eksepsi tersebut telah diputus dengan Putusan Sela No. 137/Pdt.G/2018/PN.kt.Pst. tanggal 14 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### M e n g a d i l i

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat V untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara No. 137/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. dilanjutkan;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Meimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup dan bertanda P-1 s/d P-19, bukti tersebut sebagai berikut:

1. Bukti P-1A Akta Pernyataan No.1 tanggal 11 Januari 2008, dibuat dihadapan Rohana Frieta, SH. Notaris di Jakarta, (fotocopy dari fotocopy);
2. Bukti P-1 B Akta Keterangan Waris No.2 tanggal 11 Januari 2008, dibuat dihadapan Rohana Frieta, SH. Notaris di Jakarta, (fotocopy dari fotocopy);
3. Bukti P-1 C Akta Surat Kuasa No.10 tanggal 15 Juli 2008, dibuat dihadapan Rohana Frieta, SH. Notaris di Jakarta, (fotocopy dari fotocopy);
4. Bukti P-2 Surat Gugatan Para Penggugat Tn.Lim Kwang Yauw, Nona Floan Lee Hoa Manuru (Martini Suwandinata), Tn. Ferdhy Suryadi Suwandinata, Tn, Kustiadi Wirawardhana dan Tn Sutjiadi Wirawardhana tertanggal 7 Mei 2009 terdaftar tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-05-2009 No.150/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara,  
(sesuai dengan aslinya);

5. Bukti P-3 Tanda Bukti Laporan No.Pol. TBL/242A/III/2008/Siaga-III tanggal 8 Agustus 2008.Ny. Maria magdalena Andriati Flartono selaku Pelapor, telah membuat Laporan Polisi No. Pol. LP/449A/III/2008/Siaga -III. (fotocopy dari fotocopy);
6. Bukti P-4A Kutipan Akte Kelahiran No.1,347/U/JT/1997 tanggal 17 Desember 1997 atas nama Randy William (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-4B Surat Keterangan lahir No.168/XI/1997/RSP tanggal 24 Nopember 1997 dari Rumah Sakit Pluit atas nama bayi Randy William. (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-4C Kutipan akte Kelahiran No. 1.864/U/JU/2000 tanggal 22 Juni 2000 atas nama Cindy William. (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P-4D Surat Keterangan Lahir No.068A/I/RSP/2000 tanggal 16 Juni 2000 dari rumah Sakit Pluit atas nama Cindy Willian. (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-4E Surat Kartu Keluarga WNI No.2202.063034 atas nama Kepala Keluarga DR.Denianto Wirawardhana. (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-5A 1 .Kind.Abstammungsurkunde (standesamt Dinslaken -/- Nr. 495/1977) Thomas Wirawardhana -/- am. 31 mai 1977 -/- Dinslaken-/- Eltern :Denianto Wirawardhana und Gabriela Gerde Elfriede Wirawardhana, geb Strohbach , beide wohnhalf in Duisburg. -/- Dinslaken, den 2 Juni 1977 Der.Standesbeamte; (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-5B Terjemahan resmi dan disumpah dari bukti P-5A yang dibuat oleh A.Robani, SK.Gub.DKI No.527 Th 1995. (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-5C Familiebuch Wirawardhana (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-5D Terjemahan resmi dan disumpah dari bukti P-5C yang dibuat oleh A.Robani, SK.Gub.DKI No.527 Th 1995. (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-5E Rudolf Halstrick Rechtsanwalt...(sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-5F Terjemahan resmi dan disumpah dari bukti P-5E yang dibuat oleh A.Robani, SK.Gub.DKI No.527 Th 1995. (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-5G dan Bukti P-5H- tidak ada;
18. Bukti P-5 I Nr. 495. Dinslaken, den 2 Juni 1977 ..... (sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P-5J Terjemahan resmi dan disumpah dari Bukti P-5.I yang dibuat oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

A.Robani, SK.Gub.DKI No.527 Th 1995. (sesuai dengan aslinya);

20. Bukti P-5K Abschrift Urkunde, Uber die anderung ..... (sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P-5L terjemahan resmi dan disumpah dari bukti P-5K, oleh Dedy Sugiharto penerjemah resmi dan terdaftar di Kedutaan Jerman di Jakarta tanggal 28 September 2016. (sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P-5M Akta Keterangan Hal Waris tanggal 23 November 2016 Nomor 15 atas nama Thomas Licte (sesuai dengan aslinya);
23. Bukti P-6A Surat Pelimpahan Laporan Polisi No.Pol. Lp/449/VIII/2008/Siaga-I11 tanggal 08 Agustus 2008 (foto copy dari fotocopy);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti P-6B Surat Panggilan No.Pol. S.Pgl/7.016A/III/2008/Dit Reskrimum tanggal 29 Agustus 2008 (fotocopy dari fotocopy);
25. Bukti P-7A Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2008 (sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P-7B Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke- 2) tertanggal 30 Maret 2009. (fotocopy dari fotocopy);
27. Bukti P-7C Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke- 4) tertanggal 09 Juni 2015. (sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P-7D Surat Panggilan No.Pol. S.Pgl/10935A/I/2015/Dit.reskrimum tanggal 10 Juni 2015 (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P-7E Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke- 5) tertanggal 24 Juli 2015. (sesuai dengan aslinya);
30. Bukti P-7F Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke- 6) tertanggal 20 Agustus 2015. (sesuai dengan aslinya);
31. Bukti P-7G Surat panggilan No.Pol. S.Pgl/18524/X/2015/Dit.Reskrimum tanggal 05 Oktober 2015 (sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P-7H Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Pengawasan Penyidikan (P2HP2) tertanggal 12 nopember 2015. (fotocopy dari fotocopy);
33. Bukti P-7 I tidak ada;
34. Bukti P-7J Surat Paggilan No.Pol. S.Pgl/23923/XII/2015/Dit Reskrimum tanggal 16 Desember 2015 (sesuai dengan aslinya);
35. Bukti P-7K Surat Paggilan No.Pol. S.Pgl/24468/XI 1/2015/Dit Reskrimum tanggal 29 Desember 2015 (sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P-8A Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke- 6) tertanggal 25 April 2016. (sesuai dengan aslinya);
37. Bukti P-8B Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke- 7) tertanggal 31 Mei 2016. (sesuai dengan aslinya);
38. Bukti P-9A Surat Panggilan No.Pol. S.Pgl/1883/VI/2016/Dittipidum tanggal 09 Juni 2016 (sesuai dengan aslinya);
39. Bukti P-9B Surat Tanda Penerimaan No. STP/335/VI/2016/Dittipidum tertanggal 14 Juni 2016. (sesuai dengan aslinya);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P-9C Surat Tanda Penerimaan No. STP/344/VI/2016/Dittipidum tertanggal 21 Juni 2016. (sesuai dengan aslinya);
41. Bukti P-9D Surat Panggilan No.Pol. S.Pgl/4411 /XI/2016/Dittipidum tanggal 31 Nopember 2016 (sesuai dengan aslinya);
42. Bukti P-9E Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP ke- 6) tertanggal 4 Juli 2017. (sesuai dengan aslinya);
43. Bukti P-10A Surat Gugatan Perdata Alexius Tantrajaya, SH.MHum No. 350/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. tanggal 2 Juni 2016 (sesuai dengan aslinya);
44. Bukti P-10B salinan Penetapan No.350/Pdt.G/2016/PN.Jkt>Sel. Tanggal 24 Nopember 2016 (sesuai dengan aslinya);
45. Bukti P-11A Tanda Terima dari Sekretaris Umum Mabes Polri tanggal 15 Juni 2017 (sesuai dengan aslinya);
46. Bukti P-11B Tanda Terima dari Sekretaris Staf presiden RI tertanggal 16 Juni 2017 (fotocopy dari fotocopy);
47. Bukti P-11C Tanda Terima dari Setjen & BK DPR RI tanggal 14 September 2017 (fotocopy dari fotocopy);
48. Bukti P-11D Surat Pemberitahuan dari Sekretaris Jenderal DPR RI, Deputi Bidang administrasi ub Kepala Biro Hukum dan Dumas, (sesuai dengan aslinya);
49. Bukti P-11E Tanda Terima dari Sekretaris Staf Presiden RI tertanggal 13 Oktober 2017 (fotocopy dari foto copy);
50. Bukti P-11F Surat Komisi Kepolisian Nasional tertanggal 24 Oktober 2017 (sesuai dengan aslinya);
51. Bukti P-11G Surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tertanggal 23 Januari 2018 (sesuai dengan aslinya);
52. Bukti P-12A Surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 14 Desember 2017 perihal pemberitahuan eksekusi Pengosongan, (sesuai dengan aslinya);
53. Bukti P-12B Daftar Bukti Terlawan I, II dan IV perkara perdata No. 156/Pdt.Plw/2017/PN.Jkt.Ut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tertanggal 17 Oktober 2017 (foto copy dari foto copy);
54. Bukti P-13A Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2008 dari Magdalena Andriati Hartono kepada Alexius Tantrajaya (sesuai dengan aslinya);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bukti P-13B Surat Panggilan No.Pol.S.Pgl/11923A/I/2008/Dit.Reskrim tanggal 13 Juni 2008 (sesuai dengan aslinya);
56. Bukti P-13C Surat Panggilan No.Pol.S.Pgl/12827/VI/2008/Dit.Reskrim tanggal 30 Juni 2008 (sesuai dengan aslinya);
57. Bukti P-13D Daftar surat wajib Lapor Diri No.Pol.SWLD/26/VII/2008/Sat.II tertanggal 2 Juli 2008 (fotocopy dari fotocopy);
58. Bukti P-13E Berita Acara Penyitaan tanggal 02-07-2008 (sesuai dengan aslinya);
59. Bukti P-13F Berita Acara Penggeledahan Rumah Tinggal/ tempat-tempat tertutup lainnya tanggal 8 Agustus 2008 (sesuai dengan aslinya);
60. Bukti P-13G Salinan Putusan Mahkamah Agung RI No.757 K/Pid/2011 tanggal 31 Mei 2011 atas nama terdakwa Maria Magdalena Andriati Hartono (sesuai dengan aslinya);
61. Bukti P-14A Salinan Putusan Mahkamah Agung RO. No.2264 K/Pdt/2012 tanggal 30 April 2013 (sesuai dengan aslinya);
62. Bukti P-14B Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.339/Pdt/2010/PT.DKI tanggal 30 Mei 2011 (sesuai dengan aslinya);
63. Bukti P-14C Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.150/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut tanggal 19 Januari 2010 (sesuai dengan aslinya);
64. Bukti P-15 Surat dari ahli waris Almarhum Kustiadi Wirawardhana tertanggal 18 Desember 2017 kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara(fotocopy dari foto copy);
65. Bukti P-16A Surat Panggilan No.Pol. S.Pgl/23842/XII/2008/Dit.Reskrim tanggal 31 Desember 2008 (sesuai dengan aslinya);
66. Bukti P-16B Surat Ketetapan Nomor S.Tap/835/X/2012/Dit Reskrim tanggal 10 Oktober 2012 (sesuai dengan aslinya);
67. Bukti P-17A Surat dari Law Office Alexius Trantrajaya & Partners tanggal 05 Oktober 2016 kepada Kepala Devisi Propam Polri (fotocopy dari fotocopy);
68. Bukti P-17B Surat dari Irwasda Polda Metrojaya No.B/70/I/2017/Datro tanggal 5 Januari 2017 (fotocopy dari foto copy);
69. Bukti P-18 Berita Duka Cita atas meninggalnya Almarhum Dr. Denianto Wirawardhana Sp.OG di Koran Kompas pada tanggal 28 Juni 2007 (sesuai dengan aslinya);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Bukti P-19 A, P-19 B., P-19 C., P-19 D dan P-19 E - semua berupa foto asli;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk mendukung bantahannya juga mengajukan bukti tertulis berupa foto copy yang telah diberi materai cukup masing-masing sebagai berikut:

### **Bukti Tergugat I:**

1. Bukti T. 1-1 Undang-Undang No.2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia (print out);
2. Bukti T.I -2 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Print Out);

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III mengajukan bukti sebagai berikut:

### **Bukti Tergugat III:**

1. Bukti T.III-1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Polri (fotocopy dari fotocopy);
2. Bukti T.III-2 Perpres No.17 Tahun 2011 tentang Kopolnas (fotocopy dari fotocopy);
3. Bukti T.III-3 Surat Ketua Kopolnas Nomor B-1843A/Kopolnas/10//2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Permohonan Klarifikasi Saran dan Keluhan Masyarakat yang ditujukan kepada Kapolri Up Irwasum (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.III-4 Surat Ketua Kopolnas Nomor B-1843B/Kopolnas/10//2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Informasi penanganan saran dan keluhan Masyarakat an. Sdr. Alexius Tantrajaya, SH.MHum. (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.III-5 Surat Ketua Kopolnas Nomor B-1843A2/Kopolnas/6/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Permohonan klarifikasi saran dan keluhan masyarakat ke-2 yang ditujukan kepada Kapolri Up.Irwasum (sesuai dengan aslinya); Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk mendukung jawabannya mengajukan bukti

berupa:

### **Bukti Tergugat IV:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.IV-A Surat Rekomendasi tertanggal 23 Januari 2018 No.129/SPPP/1/2018 Perihal Ucapan Terimakasih yang ditujukan kepada sdr. Alexius Tantrajaya, SH.MH.(sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahannya Tergugat V mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup bertanda T.V-1 s/d T.V- 18, sebagai berikut:

## **Bukti Tergugat V:**

1. Bukti T.V-1 Laporan Polisi No.Pol. LP/449A/III/2008/Siaga-III tanggal 8 Agustus 2008 (sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T.V-2 Nota Dinas Karowassidik Bareskrim Polri Nomor B/ND-487A//2016/Rowassidik tanggal 26 Mei 2016 perihal pelimpahan Laporan Polisi No.Pol. LP/449A/III/2008/Siaga-I11 tanggal 8 Agustus 2008 (fotocopy dari fotocopy);
3. Bukti T.V-3 Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/752A//2016/Dittipidum tanggal 31 Mei 2016. (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T.V-4 Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/753A//2016/Dittipidum tanggal 31 Mei 2016. (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T.V-5 Berita Acara Pemeriksaan(lanjutan) saksi Rohana Frieta, SH tanggal 15 Juni 2016 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T.V-6 Berita Acara Pemeriksaan (lanjutan) saksi Maria magdalena Andriati Hartono tanggal 21 Juni 2016. (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T.V-7 Berita Acara Pemeriksaan (lanjutan) saksi Thomas Wirawardhana Als Thomas Lichte tanggal 24 Nopember 2016. (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.V-8 Berita Acara Pemeriksaan (lanjutan) saksi Lim Kwang Yauw tanggal 21 Desember 2016. (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T.V-9 Berita Acara Pemeriksaan (lanjutan) saksi Sutjiadi Wirawardhana tanggal 21 Desember 2016. (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T.V-10 Berita Acara Pemeriksaan (lanjutan) saksi Fredy Suryadi Suwandinata tanggal 14 Juni 2017.(sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T.V-11 Berita Acara Pemeriksaan Ahli Hukum Pidana atas nama Dr.Dian Adriawan, SH.MH. tanggal 21 November 2017.(sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T.V-12 Surat Perintah Tugas Lanjutan Nomor SP.Gas/319/1/2018/Dittipidum tanggal 29 Januari 2018.(sesuai dengan aslinya);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T.V-13 Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor SP.Sidik/ 320// 2018/ Dittipidum tanggal 29 Januari 2018. (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T.V-14 Surat Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Nomor B/12/1/2018/Dittipidum tanggal 29 Januari 2018 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan.(sesuai dengan aslinya);
15. Bukti T.V-15 Surat Direktur Tindak Pidana Umum Nomor B/513/11/2018/ Dittipidum tanggal 2 Februari 2018 perihal permohonan bantuan Ahli.(sesuai dengan aslinya);
16. Bukti T.V-16 Surat Perintah Penyitaan Nomor SP.Sita/52/1 1/2018/Dittipidum tanggal 15 Februari 2018 (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T.V-17 Berita Acara Penyitaan Nomor SP.Sita/52//2018/Dittipidum tanggal 15 Februari 2018.(sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T.V-18 Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1685/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Pst. (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya Turut Tergugat mengajukan bukti sebagai berikut:

1. Bukti TT-1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisiann Republik Indonesia (print out);
2. Bukti TT-2 Undang-Undang No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (print out);

Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 18 September 2018, kecuali Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini semuanya telah termuat dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisah dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

### **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan provisi seperti diuraikan pada duduk perkara yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

Bahwa oleh karena perkara Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008, sesuai ketentuan Pasal 78 KUHP masa Daluwarsa Penuntutan pidana atas perkara tersebut hanya tinggal 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan, maka bila batas waktu Daluwarsa terlewatkan, akan menjadikan tidak berartinya perkara ini, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara ini, agar berkenan untuk mengambil tindakan provisional dengan memberikan Putusan Provisi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat tersebut untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I agar terlebih dahulu memerintahkan kepada Tergugat V, dalam waktu selambatnya 60 (enam puluh) hari, untuk segera menyelesaikan secara hukum atas Laporan Polisi No.Pol.: LP/449A/III/2008/Siaga-III, tanggal 08 Agustus 2008 tersebut, dan melimpahkan berkas perkaranya kepada Jaksa Penuntut Umum untuk disidangkan;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-harinya, apabila melanggar serta lalai melaksanakan butir 2 diatas, dan jumlah tersebut akan bertambah terus, dihitung sejak dari Putusan Provisi ditetapkan sampai dilaksanakannya putusan Provisi tersebut;
4. Menyatakan Putusan Provisi ini dapat dilaksanakan lebih dahulu meskipun ada Bantahan, Verset, Banding ataupun Kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat V, untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum ;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Provisi dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan meneliti dengan seksama ternyata tuntutan provisi tersebut menyangkut masalah perkara yang tidak diproses oleh pihak kepolisian RI sehingga dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal yang sangat mendesak, dimana sebagaimana telah diamanatkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2000, kemudian ditegaskan lagi berdasarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2001, Majelis Hakim dituntut untuk berhati-hati dalam mengabulkan gugatan provisi, oleh karena itu tuntutan provisi tersebut karena tidak alasan yang sangat mendesak maka Majelis Hakim berpendapat gugatan provisi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

## **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Menimbang, bahwa Tergugat I didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

### **A. Eksepsi Error In Persona Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat I.**

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 10 angka 14 mendalilkan:  
“ Bahwa turut digugatnya Tergugat I dalam perkara ini adalah karena setelah dicabutnya gugatan Perdata terhadap Tergugat V kapolri dalam perkara register 350/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 November 2016 ternyata sampai gugatan ini diajukan 12 Maret 2018, yakni sudah berjalan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan terhadap perkara Laporan Polisi No.Pol. LP/449/VIII/2008/Siaga III tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, belum ada perkembangan yang pasti untuk peningkatan status Laporan Polisi tersebut sebagaimana yang dijanjikan dan diharapkan Penggugat, dan oleh karenanya seluruh akibat kinerja Tergugat V adalah juga menjadi tanggung jawab Tergugat I”;
2. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar atas hukum, karena Tergugat I tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan Tergugat V baik secara pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Tergugat V;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) jo Pasal 10 ayat (1) undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur:

#### Pasal 6

- (2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi-bagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

#### Pasal 10

- (1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hirarki.

Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara hierarki berada pada Pimpinan Kepolisian Negara



Republik Indonesia di daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara republik Indonesia;

4. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) jo Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur:

#### Pasal 8

- (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

#### Pasal 11

- (1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Berdasarkan ketentann dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden . Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian;

5. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Tergugat I tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan Tergugat V baik secara pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Tergugat V sehingga selayaknya apabila gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklarrrd);

## B. Eksepsi Obscuur Libel

### '1. Dasar Hukum gugatan (Posita) tidak jelas dan kabur.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 10-11 angka 14 dan 15 mendalilkan:

"14. Bahwa turut digugatnya Tergugat I dalam perkara ini adalah karena setelah dicabutnya gugatan perdata terhadap Tergugat V / kapolri dalam perkara register 350/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Se. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 November 2016 ternyata sampai gugatan ini diaukan 12 Maret 2018, yakni sudah berjalan 1 (satu)n tahun 4 (empat) bulan terhadap perkara Laporan Polisi No.Pol. LP/449/VIII/2008/Siaga III tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, belum ada perkembangan yang pasti untuk peningkatan status Laporan Polisi tersebut sebagaimana yang dijanjikan dan diharapkan Penggugat, dan oleh karenanya seluruh akibat kinerja Tergugat V adalah juga menjadi tanggung jawab Tergugat I";

15. Bahwa sebagai bukti hukum para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut, bisa berbuat aktif untuk memberikan



perlindungan Hukum dan Keadilan Kepada Penggugat, dalam penyelesaiannya perkara Laporan Polisi No.Pol. LP. 449/VIII/2008/Siaga III tanggal 8 Agustus 2008 tersebut karena undang-undang sudah memberikan kewenangan kepada Para Tergugat yakni: Kepada Tergugat I dan Tergugat V berdasarkan ketentuan UU No,2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”;

2. Berdasarkan dalil Penggugat diatas, Penggugat menggugat Tergugat I atas dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat V, dimana menurut Penggugat Tergugat I bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat V. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;

3. Bahwa terkait gugatan, hukum acara di Indonesia mengharuskan gugatan diajukan dalam bentuk yang terang , tegas (duidelijk) dan jelas. Hal ini diperlukan demi kepentingan beracara (process doeltigheid) artinya jangan sampai gugatan yang tidak jelas mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi pihak lawan (Tergugat) dalam membela hak dan kepentingannya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Reglemen op de Rechtsvordering (Rv) yang menyatakan sebagai berikut:

“Pemberitahuan gugatan harus memuat:

1 .....;

3. Upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Dari ketentuan Pasal 8 Rv tersebut, maka jelas bahwa suatu gugatan itu harus terang tegas (duidelijk) dan jelas;

4. Terkait perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam dalil-dalilnya selain harus dapat membuktikan bahwa Tergugat I bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V, juga harus dapat membuktikan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara diatur bahwa tidak perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugiannya itu, mengganti kerugian tersebut;

5. Menurut Moegni Sjojodiharjo dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, cetakan I tahun 1979, hal 22 disebutkan bahwa untuk dapat dipertanggung jawabkan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 KUHPerdara menentukan 4 syarat perbuatan melawann hukum yang sekaligus merupakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum ke-4 untur itu antara lain:



- a. Adanya suatu pelanggaran hukum;
  - b. Adanya kesalahan;
  - c. Terjadinya kerugian;
  - d. Adanya hubungan kausalitas;
6. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam posita (fundamentum petendi) yang menjadi dasar gugatan. Penggugat sama sekali tidak menguraikan baik perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V maupun dasar hukum pertanggungjawaban Tergugat I terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat V, sehingga dengan demikian gugatan yang tidak jelas dasar hukum gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
7. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 1974 Reg.No. 565 K/Sip/1973 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut “Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima”;
8. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, oleh karena dasar hukum (posita) ataupun fundamentum petendi yang disampaikan Penggugat tidak jelas, sehingga selayaknya apabila gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Eksepsi Tergugat II :

Menimbang, bahwa Tergugat II didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Khususnya Terhadap Tergugat II Tidak Jelas atau Kabur (“Obscuur Libel”).

Bahwa dalam gugatan Penggugat pada:

- Halaman 5 angka 9, pada pokoknya mendalilkan, “Bahwa mengingat semakin mendekatnya masa kadaluwarsa penuntutan pidana atas laporan polisi No.Pol. LP/449A/III/w008/Siaga III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, maka Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah melakukan berbagai upaya hukum terhadap lambannya proses penyelesaian perkara Laporan Polisi No.Pol. LP/449A/III/w008/Siaga III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, dengan telah mengajukan Permohonan Perlindungan Hukum kepada Bapak Presiden RI, Komisi III DPR RI, Kompolnas RI, Kapolri, Kabareskrim Polri, Kadiv Propam Mabes Polri dan Institusi Hukum lainnya, naun upaya-upaya permohonan Perlindungan Hukum tersebut hanya ditanggapi dengan Jawaban surat-surat, yakni:
  - Dari Tergugat II/Dewan Perwakilan Rakyat RI., melalui suratnya Nomor:



DA/18014/SETJEN DPR RI/HK.02/10/2017, tertanggal 03 Oktober 2017;

Halaman 10 angka 13, pad apokoknya mendalikan ..... dimana hak waris dari anak-anak almarhum Denianto Wierawardhana yakni :Thomas Wirawardhana, Randy william dan Cindy William justru tidak memperoleh perlindungan hukum ketika dirampas hak-haknya oleh para Terlapor”; dan

“Dengan demikian.... oleh karenanya sangatlah beralasan hukum apabila Para Tergugat digugat oleh Penggugat, dan dituntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dan diderita oleh Penggugat dan anak-anak almarhum Denianto Wirawardhana selaku ahli watisnya, untuk dibebankan kepada Para Tergugat I,II,III,IV dan V tersebut;

Halaman 10 s/d 11 angka 15 pad apokoknya mendalikan. “ ..... karena atas perkara Laporan Polisi No.Pol. LP/449/VIII/w008/Siaga III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut tidak ditindak lanjuti untuk secar aserius diproses, maka berdasarkan atas hal tersebut, sikap pembiaran yang menimbulkan kerugian bagi orang lain cq. Penggugat, menurut hukum adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum”; Bah wa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, menurut pandangan Tergugat II adalah :

Bahwa yang dimaksud dengan obscur libel adalah surat gugatan tidak terang isinya atau isinya gelap (onduidlijk). Disebut juga, formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk), Ketentuan Pasal 118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR memang tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktek peradilan mempedomani Pasal 8 Rv sebagai rujukan berdasarkan asas process doelmatigheid (demi kepentingan beracara). Menurut Pasal 8 Rv duidelijk en bepaalde conclusive). Berdasarkan ketentuan itu, praktik peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur (obscur libel) atau eksepsi gugatan tidak jelas;

Dalam praktek dikenal beberapa bentuk ekseisp gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada faktor-faktor tertentu antara lain:

- Tidak Jelasnya dasar hukum gugatan .

Posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (Fateljike ground). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaalde conclusie);

- Tidak jelasnya Obyek Sengketa.



Kekaburan obyek sengketa sering terjadi mengenai masalah tanah, dimana terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya obyek gugatan mengenai tanah, antara lain tidak disebutnya batas-batas obyek sengketa, luas tanah berbeda dengan pemeriksaan setempat, tidak disebutnya letak tanah yang menjadi obyek gugatan, tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasainya oleh Penggugat atau Tergugat;

Terkait dengan gugatan Penggugat a quo, dasar hukum, data-data, fakta-fakta, dan dokumentasi hukum lainnya harus jelas, terang dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Dengan mengacu pada landasan teori hukum tersebut diatas, yang dihubungkan dengan gugatan a quo, maka jika dicermati secara seksama dapat dilihat bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara akonkrit, terinci dan sistematis suatu syarat formil mengenai uraian pokok permasalahan dan alasan gugatan tentang perbuatan apa saja yang secara faktual dilakukan oleh masing-masing Tergugat khususnya Tergugat II, yang bersifat melawan hukum sehingga menimbulkan suatu kerugian terhadap diri Penggugat. Apalagi dalil-dalil gugatannya dengan cara menggabungkannya suatu Perbuatan melawan Hukum berupa adanya proses hukum pidana di kepolisian tentang kasus kriminal, pengajuan bukti-bukti, saksi-saksi suatu kasus, gugatan hukum keperdataan, putusan peradilan, serta ganti rugi baik secara materiil maupun immateriil yang ditujukan kepada Para Tergugat dan/atau khususnya terhadap Tergugat II dalam satu gugatan;

Oleh karena subyek dan obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat tidak jelas, dimana satu dan lain halnya tidak terdapat sama sekali hubungan hukum baik ditinjau dari sisi hukum pidana maupun keperdataan khususnya yang terkait secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat II, yang pada akhirnya menyebabkan gugatan ini menjadi tidak jelas atau kabur sehingga membingungkan Tergugat II dalam mencermati dan menyikapi problema hukumnya, terutama dari segi perbuatan hukumnya, maka dari itu mengakibatkan gugatan ini memenuhi tidak jelas dan kabur (obscuur libel);

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menerima Eksepsi Tergugat II dan menyatakan bahwa "Gugatan Penggugat Khususnya Terhadap Tergugat II Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel)" sehingga gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Eksepsi Tergugat III :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat III telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

## 1. Gugatan Penggugat adalah gugatan yang Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa permohonan yang diajukan Penggugat dengan memasukan Tergugat III menjadi tidak jelas dan kabur (obscur libel), mengingat Tergugat III sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan alasan yang diajukan oleh Penggugat di dalam permohonannya;

Lembaga Kepolisian Nasional (Kopolnas) memiliki tugas:

- a. Membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri (vide Pasal 38 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Oleh karenanya adalah sangat naif memasukan Tergugat III dalam Permohonan perkara a quo, sehingga menjadikan permohonan tidak jelas dan kabur sekaligus error in persona;

## 2. Permohonan Penggugat salah alamat.

Bahwa dalam positanya Penggugat menguraikan tentang lambatnya penanganan perkara laporan Polisi Nomor :LP/449/K/VIII/2008/Siaga III tanggal 8 Agustus 2008 oleh Penyidik, kemudian Penggugat menduga Penyidik terkesan ingin mengalihkan kasus sehingga daluarsa, dan uraian tentang peran serta Tergugat III yang hanya melakukan upaya perlindungan hukum dengan tanggapan surat saja yaitu melalui suratnya Nomor :B-1843B/Kopolnas/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017, akan tetapi memasukan Tergugat III sebagai pihak dalam permohonan perkara a quo;

## 3. Petitum Penggugat tidak jelas dan saling bertentangan (contradictio ini terminis).

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutus.....menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat (vide butir 3 halaman 14), Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang ganti rugi Materiil dan Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp.110.060.750.000,- ( seratus sepuluh milyar enam puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan jumlah tersebut aka bertambah terus Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perharinya dihitung sejak dari tanggal gugatan diajukan tanggal 12 Maret 2018 sampai dibayar secara seketika, tunai dan lunas baik secara sendiri-sendiri maupun secara tanggung

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



renteng (bide butir 5 halaman 14-15), sehingga menjadi semakin tidak

jelas korelasi permohonan Penggugat dengan petitum yang dimohonkan, terlebih dengan permohonan.... meg hukum para Tergugat I, II, III, IV dan V untuk membayar biaya perkara ini (vide butir 8 halaman 15);

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana permohonan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil permohonan saling bertentangan, permohonan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga haruslah gugatan permohonan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard);

Eksepsi Tergugat V:

## A. Kompetensi Absolut

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya, menganggap tidak adanya kejelasan atau kepastian hukum atas perkara yang dilaporkan Penggugat yaitu Laporan Polisi No. Pol. LP/449/VIII/2008/Siaga III tanggal 8 Agustus 2008 di Bareskrim Polri merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan Surat Telegram Kabareskrim Polri Nomor STR/237/Was/V/2016/Bareskrim tanggal 12 Mei 2016 perihal rekomendasi pelimpahan penanganan perkara Laporan Polisi No. Pol. LP.449A/III/2008/Siaga III tanggal 8 Agustus 2008 ke Wassidik Bareskrim Polri dan Surat Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor B/8931A//2016/Datro tanggal 25 Mei 2016 perihal pelimpahan Laporan Polisi No. Pol. LP.449A/III/2008/Siaga III tanggal 8 Agustus 2008 perkara yang dilaporkan Penggugat tersebut saat ini ditangani Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri;
3. Bahwa dalil Penggugat yang menganggap tidak adanya kejelasan atau kepastian hukum atas perkara yang dilaporkan Peggugat yaitu Laporan Polisi No. Pol. LP.449A/III/2008/Siaga III tanggal 8 Agustus 2008, adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, karena dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur tentang batasan waktu penanganan suatu perkara pidana, namun KUHAP memberikan ruang kepada para pihak yang tidak pusan dengan proses atau hasil penyidikan suatu perkara pidana untuk melakukan upaya ahukum melalui lembaga praperadilan sebagaimana diatur Pasal 77-83 KUHAP; Dengan demikian jika proses penyidikan yang merupakan ranah hukum pidana dinilai atau diuji oleh pengadilan perdata sebagaimana perkara a quo tentulah tidak pada tempatnya karena bukan wewenangnya; Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam suatu putusan sela, menyatakan pengadilan perdata tidak berwenang memeriksa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili dan memutus perkara aquo;

## B. Gugatan kabur (Obscuur Libel).

1. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penyidik sebagaimana disampaikan diatas dalam perkara Laporan Polisi No.Pol. LP.449/VIII/2008/Siaga III tanggal 8 Agustus 2008, maka secara materiil tidak ada kerugian yang diderita Penguat dan tuntutan materiil Penggugat dalam perkara aquo tidak berdasar atau beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa kerugian moril (immaterial) Penggugat dalam perkara aquo sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena kerugian moril yang diperhitungkan Penggugat berdasarkan pada kondisi Penggugat sebagai Terlapor/Tersangka dalam perkara Laporan Polisi No.Pol. LP/4774/K/IX/2007/SPK Unit I", tanggal 16 November 2007, Terdakwa (Penggugat) dibebaskan dari segala dakwaan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 757 K/Pid/2011 tanggal 31 Mei 2011 Jo Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 152/Pid/2010/PT.DKI tanggal 18 Agustus 2010 Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1195/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 10 Februari 2010. Untuk itu tuntutan kerugian moril (immaterial) Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa oleh karena tuntutan kerugian Penggugat dalam perkara aquo tidak secara materiil maupun moril (immateriil) tidak berdasar atau beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan kabur (obscur libel). Untuk itu mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat:

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

### A. Eksepsi Error In Persona Keliru Pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 11 angka 15 dan 16 mendalilkan:

Angka 15 : "Namun ternyata hingga sampai saat gugatan ini diajukan, Penggugat berikut anak-anaknya meskipun telah mengajukan Permohonan Perlindungan Hukum ternyata belum mendapatkan Perlindungan Hukum dari Tergugat I, II, III, IV dan V ketika Harta Waris peninggalan suaminya almarhum Denianto Wirawardhana dirampas oleh Para Terlapor, terbukti atas perkara Laporan Polisi



No.Pol. LP/449/VIII/2008/Siaga-III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, sampai saat ini telah berjalan 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan belum ada kejelasan status perkaranya, apalagi adanya SPDP (Surat Pemberitahuann Dimulainya Penyidikan) yang baru dibuat tanggal 29 Januari 2018 oleh Bareskrim Polri ditujukan kepada Jaksa Agung RI/ kini Turut Tergugat;

Angka 16:”bahwa sebagai bukti Laporan Polisi No.Pol. LP/449/VIII/2008/Siaga- III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, masih dalam proses Penyidikan di Bareskrim Polri adalah dengan diterbitkannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) tertanggal 29 Januari 2018 oleh Bareskrim Polri ditujukan kepada Jaksa Agung RI/ kini Turut Tergugat”;

2. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar atas hukum karena apa yang disampaikan oleh Penggugat tidak menyebutkan secara jelas perbuatan apa yang telah dilakukann oleh Turut Tergugat sehingga Turut Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggungjawabkan atas tindakan Tergugat V baik secara pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Terguat V;
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) jo Palsal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur:

Pasal 6

(2) Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indoesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pasal 10

(1) Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia didaerah hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang Kepolisian secara hierarki;

Berdasarkan ketentuan dimaksud, maka tanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian secara kierarki berada pada Pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Jo Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur:

Pasal 8



(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 11

(1) Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Berdasarkan ketentuan dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden. Namun demikian pertanggungjawaban tersebut harus senantiasa berdasar kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak terjadi intervensi yang dapat berdampak negatif terhadap pemuliaan profesi kepolisian;

5. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Turut Tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakan Tergugat V baik secara pribadi maupun dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Tergugat V sehingga selayaknya apabila gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard);

## B. Eksepsi Obscuur Libel

### 1. Dasar Hukum Gugatan (Posita) tidak jelas dan kabur.

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 11 angka 15 dan 16 mendalilkan:

Angka 15 : "Namun ternyata hingga sampai saat gugatan ini diajukan, Penggugat berikut anak-anaknya meskipun telah mengajukan Permohonan Perlindungan Hukum ternyata belum mendapatkan Perlindungan Hukum dari Tergugat I, II, III, IV dan V ketika Harta Waris peninggalan suaminya almarhum Denianto Wirawardhana dirampas oleh Para Terlapor, terbukti atas perkara Laporan Polisi No.Pol. LP/449A/III/2008/Siaga-I11, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, sampai saat ini telah berjalan 9 (sembilan) tahun 7 (tujuh) bulan belum ada kejelasan status perkaranya, apalagi adanya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) yang baru dibuat tanggal 29 Januari 2018 oleh Bareskrim Polri ditujukan kepada Jaksa Agung RI/ kini Turut Tergugat;

Angka 16: "bahwa sebagai bukti Laporan Polisi No.Pol. LP/449/VIII/2008/Siaga- III, tanggal 8 Agustus 2008 tersebut, masih dalam proses Penyidikan di Bareskrim Polri adalah dengan diterbitkannya SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) tertanggal 29 Januari 2018



oleh Bareskrim Polri ditujukan kepada Jaksa Agung RI/ kini Turut Tergugat”;

2. Berdasarkan dalil Penggugat diatas, Penggugat menggugat Turut Tergugat atas dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukkann Tergugat V. dimana menurut Penggugat, Turut Tergugat bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakuka Tergugat V. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum;
3. Bahwa terkait gugatan, hukum acara di Indonesia mengharuskan gugatan diajukan dalam bentuk yang terang , tegas (duidelijk) dan jelas. Hal ini diperlukan demi kepentingan beracara (process doelmtigheid) artinya jangan sampai guagtan yang tidak jelas mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi pihak lawan (Tergugat) dalam membela hak dan kepentingannya. Ha tersebut sesuai degan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Reglemen op de Rechtsvordering (Rv) yangmenyatakan sebagai berikut:  
“Pemberitahuan gugatan harus memuat:
  1. ....;
  2. ....;
  3. Upaya-upaya dan pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;
  4. ....;Dari ketentuan Pasal 8 Rv tersebut, maka jelas bahwa suatu gugatan itu harus terang tegas (duidelijk) dna jelas;
4. Terkait perbuatan melawan hukum, Penggugat dalam dalil-dalilnya selain harus dapat membuktikan bahwa Turut Tergugat bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V, juga harus dapat membuktikan Tergugat V melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata diatur bahwa tidap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugiann itu, mengganti kerugian tersebut;
5. Menurut Moegni Sjojodiharjo dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, cetakan I tahun 1979, hal 22 disebutkan bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan orang yang melakukan perbuatan meawann hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan 4 syarat perbuatanmelawann hukum yang sekaligus merupakan unsur-unsur perbuatan melawan hukum ke-4 untur itu antara lain:
  - a. Adanya suatu pelanggaran hukum;
  - b. Adanya kesalahan;
  - c. Terjadinya kerugian;
  - d. Adanya hubungan kausalitas;



6. Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam posita (fundamentum petendi) yang menjadi dasar gugatan. Penggugat sama sekali tidak menguraikan baik perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat V maupun dasar hukum pertanggungjawaban Turut Tergugat terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat V, sehingga dengan demikian gugatan yang tidak jelas dasar hukum gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
7. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 agustus 1974 Reg.No. 565 K/Sip/1973 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut "Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima";
8. Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, oleh karena dasar hukum (posita) ataupun fundamentum petendi yang disampaikan Penggugat tidak jelas, sehingga selayaknya apabila gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa Tergugat V telah mengajukan eksepsi kewenangan maka berdasarkan pasal 134 HIR Majelis Hakim harus memberikan putusan terhadap kewenangan tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah memberikan putusan sela pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut;

- Menolak eksepsi yang diajukan Tergugat V untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara No. 137/Pdt.G/2018/PN. Jkt.Pst. dilanjutkan ;
- Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 136 HIR, terhadap eksepsi diluar kompetensi Absolut Hakim memutus atas eksepsi tersebut bersamaan dengan pokok, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbang eksepsi Para Tergugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V dan Turut Tergugat pada pokoknya menyatakan :

1. Eksepsi Error in persona keliru ditarik sebagai Tergugat I dan sebagai Turut Tergugat ;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) ;



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan pada pokoknya menolak eksepsi para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah benar gugatan Penggugat error in persona dan obscur libel selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan meneliti dan mempelajari dengan seksama dalil-dalil Penggugat baik posita gugatan maupun petitum gugatan yang pada pokoknya adalah menyangkut adanya proses hukum atas laporan polisi No.Pol. LP/449/VIII/2008/Siaga-III., tanggal 8 Agustus 2008, yang tidak ditindak lanjuti oleh Pihak Kepolisian RI dalam hal ini Bareskrim Polri ;

Menimbang, bahwa di dalam bernegara terjadi pemisahan kekuasaan, Montesquieu membagi kekuasaan Negara menjadi 3 (tiga) kekuasaan yaitu :

1. Kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang) ;
2. Kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk menjalankan undang-undang) ;
3. Kekuasaan Yudikatif (kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya pembagian kekuasaan tersebut dengan jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu kekuasaan legislatif dalam hal ini adalah DPR kekuasaannya membuat undang-undang dan mengawasi pemerintahan, sedangkan eksekutif kekuasaan menjalankan undang-undang dalam hal ini Presiden yang dibantu oleh Para Menteri, kemudian kekuasaan yudikatif kekuasaan untuk mengawasi dan mengadili dalam hal ini Mahkamah Agung, dimana tugas dan tanggung jawab telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam dalil-dalil Penggugat perkara aquo adalah menyangkut Penegakan hukum maka menurut Pendapat Majelis Hakim perkara aquo masuk dalam ranah kekuasaan yudikatif tentunya lembaga legislatif dan lembaga eksekutif tidak boleh mencampuri dalam hal penegakan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Yudikatif, dalam hal ini Presiden, DPR, Ketua Komisi Kepolisian Nasional RI, terkecuali undang-undang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa didalam penegakan hukum Presiden, DPR, dan Ketua Komisi Kepolisian Nasional RI tidak dibenarkan oleh undang-undang untuk mencampuri nya, karena didalam penegakan hukum tersebut sudah diatur mekanismenya berdasarkan undang-undang dalam hal ini adanya undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan dan undang-undang pokok kekuasaan kehakiman, sehingga dalam penegakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum khusus menyangkut penegakan hukum dalam perkara pidana alurnya kepada kepolisian, kejaksaan dan kehakiman dalam hal ini Pengadilan atau

Mahkamah Agung dan bukan kepada Presiden, DPR maupun Ketua Komisi Kepolisian Nasional RI dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim perkara a quo eror in persona (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat) oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jika terjadi perseolan dalam penegakan hukum khusus dalam perkara pidana tentunya sudah ada mekanisme yang harus dilalui sesuai dengan undang-undang baik Undang-Undang Kepolisian RI, Undang-Undang Kejaksaan RI, Undang-Undang Mahkamah Agung dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dalam pasal 77 telah memberikan tempat untuk melakukan upaya-upaya hukum apabila terjadi:

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil perkara aquo Penggugat menguraikannya adanya perbuatan melawan hukum sehingga perkara aquo dikwalifikasikannya dalam hal perbuatan melawan hukum, yang sebenarnya telah terang dan jelas di dalam petitum gugatannya adalah menyangkut penyelesaian proses hukum atas laporan polisi Nomor Pol. LP/449A/III/2008/Siaga-111 tanggal 08 Agustus 2008, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim perkara Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) dengan demikian eksepsi dari Para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi Para Tergugat beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa eksepsi Para Tergugat dikabulkan seluruhnya maka dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) maka penggugat dinyatakan pihak yang dikalahkan sehingga dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal 136 HIR dan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan yang bersangkutan yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

### DALAM PROVISI :

- Menyatakan Gugatan Permohonan Provisi ditolak seluruhnya ;

### DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.1.516.000,- (satu juta lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari:Senin, tanggal **1 Oktober 2018** oleh Kami **Robert, S.H. M.HUM.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Budhy Hertantiyo, SH,MH,** dan **H. Syamsul Edy, S.H. M.HUM.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa, tanggal 9 Oktober 2018,** oleh kami **Robert, S.H. M.HUM.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Syamsul Edy, S.H. M.HUM.** dan **Yuzaida, SH.,MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Anies Sundarni, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat serta kuasa Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

**H. Syamsul Edy, S.H. M.HUM.**

**Yuzaida, S.H. M.H.**  
Panitera Pengganti,

Hakim Ketua



**Robert, S.H. M.HUM.**

**Anies Sundarni, S.H.,M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya-biaya:	.id	
Biaya Pendaftaran	Rp. 30,0,	-
Piaya Proses	Rp. 75,0,	-
Materai	Rp. 6,0,	-
Redaksi	Rp. 5,0,	-
Panggilan	RfL <u>1.400,0,</u>	- +
Jumlah	Rp. 1.516,0,	-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)